



**ANALISIS PERAN INSPEKTORAT
DALAM REVIU RKA-OPD PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BONDOWOSO**

SKRIPSI

Oleh

Muhammad Riyadi

NIM 150810301094

S1 AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS JEMBER

2019



**ANALISIS PERAN INSPEKTORAT
DALAM REVIU RKA-OPD PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BONDOWOSO**

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Akuntansi (S1) dan menvapai gelar Sarjana
Ekonomi

Oleh

Muhammad Riyadi

NIM 150810301094

S1 AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS JEMBER

2019

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Puji syukur atas kehadiran Allah SWT, atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik;
2. Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan sehingga penulis dapat belajar dan bekerja keras menyelesaikan skripsi ini;
3. Kedua orang tua, bapak Misan dan ibu Sri Yulianitas do'a dan cintanya;
4. Adikku, Nur Kholis tercinta dan Tri Lestari kakak sepupu yang selalu menyemangati;
5. Keluarga besar mbah Misri dan Mukanan tercinta;
6. Guru TK, SD, SMP, SMA, serta seluruh dosen Akuntansi FEB UNEJ yang telah memberikan ilmunya;
7. Ibu Andriana dan Bapak Sudarno selaku dosen pembimbing skripsi yang selalu sabar dan membuat penulis selalu bersemangat untuk menyelesaikan skripsi.

MOTO

“Berdoalah (mintalah) kepadaKu (Allah SWT),
Pastilah aku kabulkan untukmu”¹

(Terjemahan Al-Qur’an Surah Al-Mukmin ayat 60)

“Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagi kamu. Dan boleh
jadi kamu mencintai sesuatu, padahal ia amat buruk bagi kamu. Allah Maha
mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui”²

(Terjemahan Al-Qur’an Surah Al-Baqarah ayat 216)

¹ Departemen Agama Republik Indonesia. 1998. Al Qur’an dan Terjemahannya. Semarang: PT Kumudasmoro Grafindo.

²Departemen Agama Republik Indonesia. 1998. Al Qur’an dan Terjemahannya. Semarang: PT Kumudasmoro Grafindo.

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Riyadi

NIM : 150810301094

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul "Analisis Peran Inspektorat dalam Reviu RKA-OPD Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso" adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi mana pun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 21 Januari 2019

Yang menyatakan,

Muhammad Riyadi

NIM. 150810301094

SKRIPSI

**ANALISIS PERAN INSPEKTORAT DALAM REVIU RKA-OPD
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO**

Oleh

Muhammad Riyadi

NIM 150810301094

Pembimbing

Dosen Pembimbing Utama : Andriana, S.E, M.Sc, Ak.

Dosen Pembimbing Anggota : Drs. Sudarno, M.Si, Ak.

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : ANALISIS PERAN INSPEKTORAT DALAM REVIU
RKA-OPD PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
BONDOWOSO

Nama Mahasiswa : Muhammad Riyadi

NIM : 150810301094

Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis

Jurusan : Akuntansi

Tanggal Persetujuan : 26 Desember 2018

Yang menyetujui,

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Andriana, S.E, M.Sc, Ak.

NIP.19820929 201912 2 002

Drs. Sudarno, M.Si, Ak.

NIP. 19601225 198902 1 001

Mengetahui,

Ketua Program Studi

S1 Akuntansi

Dr. Agung Budi Sulisty, S.E, M.Si., Ak

NIP. 197809272001121002

HALAMAN PENGESAHAN

**ANALISIS PERAN INSPEKTORAT DALAM REVIU RKA-OPD
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BONDOWOWO**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Muhammad Riyadi
NIM : 150810301094
Jurusan : S1 Akuntansi

Telah dipertahankan di depan panitia penguji pada tanggal:

28 Januari 2019

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan guna memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Susunan Panitia Penguji

1. Ketua : Drs Wasito, M.Si, Ak. (.....)
NIP. 19600103 199103 1 001
2. Anggota 1 : Indah Purnamawati, S.E, M.Si, Ak. (.....)
NIP. 19691011 199702 2 001
3. Anggota 2 : Septarina Prita DS., S.E, M.SA, Ak (.....)
NIP. 19820912 200604 2 002



**Mengetahui/Menyetujui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Jember**

**Dr. Muhammad Miqdad., SE, MM, Ak
NIP. 197107271995121001**

**ANALISIS PERAN INSPEKTORAT DALAM REVIU RKA-OPD
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO**

Muhamad Riyadi

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jember

Jln. Kalimantan 37, Jember 68121

riyadimuhammad973@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana peran Inspektorat Kabupaten Bondowoso melaksanakan reviu dokumen RKA-OPD tahun anggaran 2019 dan menganalisis apakah kegiatan reviu dokumen RKA-OPD sesuai dengan peraturan terbaru yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian ini dilakukan di Kantor Inspektorat Kabupaten Bondowoso dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan sifat mendalam, terbuka, dan terstruktur. Data sekunder diperoleh dari dokumen milik Inspektorat Kabupaten Bondowoso. Teknik analisis data dilakukan dengan reduksi data, triangulasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Inspektorat Kabupaten Bondowoso dalam melakukan reviu dokumen RKA-OPD belum sepenuhnya sesuai dengan Permendagri Nomor 10 Tahun 2018. Terdapat beberapa kegiatan yang tidak sesuai dengan Permendagri No 10 Tahun 2018, yaitu penyusunan Program Kerja Reviu, penyusunan Langkah Kerja Reviu, penyusunan Kertas Kerja Reviu, pertemuan dengan seluruh Kepala OPD sebelum pelaksanaan reviu dan jadwal pelaksanaan review RKA-OPD.

Kata Kunci:Peran, Inspektorat, RKA-OPD

Muhammad Riyadi

Accounting Department, Economics and Business Faculty, University of Jember

ABSTRACT

This research aims to describe how Bondowoso District Inspectorate reviewed the RKA-OPD documents for the 2019 fiscal year and analyze whether the RKA-OPD documents review activities are in accordance with the latest regulations, namely Minister of Home Affairs Regulation Number 10 of 2018. This research is a descriptive qualitative research. This research was conducted at Bondowoso District Inspectorate Office using primary data and secondary data. Primary data is obtained through interviews with deeply, open and structured characteristics. Secondary data was obtained from documents belonging to Bondowoso District Inspectorate. Data analysis techniques are done by data reduction, data triangulation, data presentation and conclusion. The results of this research indicate that the Bondowoso District Inspectorate in reviewing the RKA-OPD document has not fully complied with Minister of Home Affairs Regulation Number 10 of 2018. There are several activities that are not in accordance with Minister of Home Affairs Regulation Number 10 of 2018, that is compiling the Review Work Program, making Review Work Steps, formatting Review Work Papers, meeting with various OPD heads before the review and the schedule for RKA-OPD review.

Keywords: Role, Inspectorate, RKA-OPD

RINGKASAN

Analisis Peran Inspektorat dalam Reviu RKA-OPD Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso; Muhammad Riyadi, 150810301094; 2019: 72 halaman ; Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Kegiatan perencanaan didalam pengelolaan keuangan daerah merupakan komponen yang penting dalam penyusunan penganggaran, karena merupakan cerminan dari efektivitas pengelolaan keuangan daerah yang baik untuk menunjang keberhasilan desentralisasi fiskal. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2016 didalamnya menegaskan bahwa, dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan penganggaran dan menjamin kepatuhan terhadap kaidah-kaidah penganggaran sebagai *quality assurance*, kepala daerah harus menugaskan APIP. APIP ditugaskan dalam rangka melaksanakan reviu atas dokumen perencanaan dan penganggaran Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Pemerintah Daerah (RKA-OPD) dan RKA-PPKD bersamaan dengan proses pembahasan RKA-OPD dan RKA-PPKD oleh TAPD sesuai maksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2014 tentang Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah menyebutkan salah satu kegiatan pembinaan dan pengawasan OPD/Unit kerja lingkup pemerintah provinsi/kabupaten/kota, yang harus dilakukan oleh Inspektorat provinsi/kabupaten/kota yakni berupa Reviu Rencana Kerja Anggaran (RKA) OPD maupun RKA PPKD. Disebutkan dalam Permendagri No 10 tahun 2018 bahwa RKA-OPD oleh APIP dilaksanakan pada minggu kedua bulan Agustus sampai minggu keempat bulan September, dan penelitian ini dilaksanakan setelah bulan September. Dengan diterbitkannya Permendagri No 10 tahun 2018, peneliti ingin mengetahui bagaimana peran Inspektorat sebagai bagian dari Aparat Pengendali Intern Pemerintah (APIP) merespon peraturan baru tersebut dalam kegiatan reviu dokumen RKA-OPD Kabupaten Bondowoso. Tujuan dari penelitian ini adalah (1) untuk

mendeskripsikan bagaimana peran Inspektorat dalam melaksanakan reviu dokumen RKA-OPD Kabupaten Bondowoso tahun anggaran 2019, (2) untuk menganalisis kesesuaian pelaksanaan reviu RKA-OPD dengan Permendagri No 10 Tahun 2018.

Kegiatan Reviu RKA-OPD tahun anggaran 2019 Kabupaten Bondowoso yang dilakukan oleh Tim Reviu dilaksanakan setelah diadakannya rapat perencanaan kegiatan reviu yang dengan membentuk Tim Reviu yang terdiri dari Pengendali Teknis, Ketua Tim dan Anggota tim yang selanjutnya di-briefing mengenai program kerja reviu, tujuan reviu, perencanaan jadwal waktu reviu dan pembagian objek reviu untuk 4 tim reviu. Sebelum melaksanakan reviu, Tim Reviu mempelajari RPJMD, Renstra, RKPD, KUA-PPAS Kabupaten Bondowoso tahun 2019 dan hasil reviu tahun sebelumnya. Tim Reviu selanjutnya berkoordinasi dengan Bappeda dan BPKAD Kabupaten Bondowoso untuk mendapatkan informasi kebijakan pemerintah terkait perencanaan dan penganggaran. Kegiatan reviu RKA-OPD dilaksanakan mulai tanggal 5-14 November 2018. Dalam melaksanakan kegiatan reviu, masing-masing anggota tim reviu menuliskan hasil reviu ke dalam catatan hasil reviu yang mana catatan hasil reviu tersebut sekaligus menjadi kertas kerja reviu mereka. Catatan Hasil Reviu disampaikan kepada Kepala OPD untuk diminta tanggapan dan menandatangani Catatan Hasil Reviu. Laporan Hasil Reviu disusun selama 5 hari oleh Tim Reviu. Setelah Laporan Hasil Reviu disetujui kemudian didistribusikan kepada Inspektur Permendagri, Bupati, Gubernur Jawa Timur melalui Inspektorat Provinsi Jawa Timur, Kepala BPKAD, Kepala OPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso dan sebagai arsip di Subbagian Evaluasi Inspektorat Kabupaten Bondowoso. Inspektorat Kabupaten Bondowoso dalam melaksanakan kegiatan reviu RKA-OPD belum sepenuhnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 10 Tahun 2018. Terdapat beberapa kegiatan yang tidak sesuai dengan Permendagri No 10 Tahun 2018, yaitu tidak adanya penyusunan Program Kerja Reviu, tidak adanya penyusunan Langkah Kerja Reviu, tidak adanya Kertas Kerja Reviu, tidak adanya pertemuan dengan seluruh Kepala OPD sebelum

pelaksanaan revidi dan jadwal waktu revidi yang terlambat menyebabkan tidak sesuai dengan jadwal yang telah diatur dalam Permendagri nomor 10 tahun 2018. Sebagian besar pelaksanaan kegiatan revidi RKA-OPD Kabupaten Bondowoso tahun anggaran 2019 telah sesuai dengan Permendagri No 10 Tahun 2018.



PRAKATA

Puji syukur kehadirat Allah SWT. atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Analisis Peran Inspektorat dalam Reviu RKA-OPD Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso". Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada:


1. Andriana, S.E, M.Sc, Ak., selaku dosen pembimbing utama, dan Drs. Sudarno, M.Si, Ak., selaku dosen pembimbing anggota, yang telah meluangkan waktu, pikiran, dan perhatian dalam penulisan skripsi ini;
2. Dr. Agung Budi Sulistiyo, S.E, M.Si, Ak., selaku dosen pembimbing akademik yang telah membimbing penulis selama menjadi mahasiswa;
3. Kedua orang tua penulis yaitu Bapak Misan dan Ibu Sri Yuliani yang merawat penulis dengan penuh cinta dan kasih sayang serta do'a yang tidak pernah putus;
4. Dosen-dosen S1 Akuntansi FEB Universitas Jember yang telah memberikan ilmunya kepada penulis;
5. Guru-guru penulis sejak TK hingga SMA yang telah memberikan ilmunya kepada penulis;
6. Keluarga besar mbah Misri dan Mukanan yang selalu memberikan cinta dan kasih sayang sebagai keluarga kepada penulis;
7. Sahabat-sahabat penulis, Fahmi Firdaus, Arsyila Citra, Rahayu Iga, Musrifah Ainur, Rafi Deviana, Siti Malika, Frenda Setyaning, Farizal Gigih, Aren Riyan, Elsa Cahya, Yulia Fista dan sahabat-sahabat lainnya yang selalu memberikan semangat kepada penulis;
8. Teman-teman KKN 081 Gunungsari, Maysia Nanda, Nimas Ayu dll;

9. Teman-teman Ikatan Keluarga Mahasiswa Bojonegoro di Jember, Niken Devi, Dimas, Agus Danugroho, Shofi Nuraini, Dina, Wulan dll;
10. Teman-teman UKM Kependudukan;
11. Teman-teman Kos Halmahera V Halim Squad;
12. Jajaran Inspektorat Kabupaten Bondowoso yang telah meluangkan waktu dan perhatian.

Penulis juga menerima segala kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini, akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi seluruh pihak.

Jember, 21 Januari 2019

Muhammad Riyadi




DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSEMBAHAN	ii
HALAMAN MOTO	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
HALAMAN PEMBIMBING	v
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	vi
HALAMAN PENGESAHAN.....	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACK.....	ix
PRAKATA.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	9
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat	10
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....	11
2.1 Good Governance	11
2.2 Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	12
2.3 Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP).....	14
2.4 Inspektorat Kabupaten Bondowoso	17
2.5 Perencanaan Anggaran.....	18
2.6 Quality Assurance	20
2.7 Reviu RKA-OPD.....	23
2.8 Penelitian Terdahulu.....	26
2.9 Kerangka Konseptual	28
BAB 3 METODE PENELITIAN.....	29

3.1	Jenis Penelitian	29
3.2	Ruang Lingkup Penelitian.....	29
3.3	Lokasi dan Waktu	29
3.4	Jenis Data	30
3.5	Teknik Pengumpulan Data.....	30
3.6	Informan	32
3.7	Instrumen Penelitian.....	32
3.8	Teknik Analisi Data	32
BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN.....		37
4.1	Gambaran Umum Objek.....	37
4.1.1	Dasar Hukum dan Kewenangan	37
4.1.2	Kedudukan	38
4.1.3	Struktur Organisasi.....	39
4.1.4	Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Bondowoso .	39
4.2	Hasil Penelitian.....	44
4.3	Pembahasan hasil penelitian	52
4.3.1	Inspektorat dalam melakukan reviu RKA-OPD	52
4.3.2	Analisis Reviu RKA-OPD oleh Inspektorat disesuaikan dengan Permendagri Nomor 10 tahun 2018.....	53
BAB 5. KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN.....		68
5.1	Kesimpulan	68
5.2	Keterbatasan Penelitian.....	68
5.3	Saran.....	69
DAFTAR PUSTAKA		70

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	25
Tabel 4.1 Dasar Hukum dan Kewenangan Inspektorat.....	35
Tabel 4.2 Matriks Kesesuaian Kegiatan Perencanaan Kegiatan Reviu	53
Tabel 4.3 Matriks Kesesuaian Kegiatan Pelaksanaan Reviu RKA-OPD	56
Tabel 4.4 Matriks Kesesuaian Kegiatan Pelaporan Reviu RKA-OPD	60



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

1. Transkrip Wawancara
2. Catatan Hasil Reviu RKA-OPD Inspektorat Kabupaten Bondowoso
3. Laporan Hasil Reviu RKA-OPD Inspektorat Kabupaten Bondowoso
4. Program dan Langkah Kerja Reviu RKA-OPD dalam Permendagri No 10 Tahun 2018
5. Kertas Kerja Reviu RKA-OPD dalam Permendagri No 10 Tahun 2018
6. Catatan Hasil Reviu RKA-OPD dalam Permendagri No 10 Tahun 2018
7. Laporan Hasil Reviu RKA-OPD dalam Permendagri No 10 Tahun 2018

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah (Halim, 2007). Di era reformasi, pengelolaan keuangan daerah sudah mengalami berbagai perubahan. Perubahan tersebut dimaksudkan untuk mewujudkan *good governance* dengan melakukan tata kelola yang baik secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

Prinsip-prinsip yang mendasari pengelolaan keuangan daerah adalah transparansi, akuntabilitas dan *value for money*. Transparansi telah memberikan arti bahwa anggota masyarakat memiliki akses dan hak yang sama untuk mendapatkan informasi tentang proses anggaran karena menyangkut aspirasi dan kepentingan dari masyarakat terutama pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat. Akuntabilitas adalah prinsip pertanggungjawaban kepada khalayak umum bahwa dalam proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan harus dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat umum. Masyarakat tidak hanya mempunyai hak atas anggaran tersebut, tetapi masyarakat mempunyai hak untuk menuntut pertanggungjawaban atas rencana ataupun pelaksanaan dari anggaran tersebut. *Value for money* berarti diterapkannya prinsip dalam proses penganggaran yaitu ekonomis, efektif dan efisien. Ekonomis berkaitan dengan pemilihan dan penggunaan sumberdaya dalam jumlah dan kualitas tertentu. Efektif berarti bahwa penggunaan dari anggaran tersebut harus mencapai target atau tujuan kepentingan publik. Efisien berarti bahwa penggunaan dana masyarakat dapat menghasilkan output yang maksimal.

Good Governance merupakan proses penyelenggaraan keuangan negara dalam melaksanakan penyediaan publik dan *service* sebagaimana yang diharapkan masyarakat (Soedaryanti, 2003). Penerapan *Good Governance* di Indonesia belum dapat dikatakan berhasil sepenuhnya sesuai dengan cita-cita reformasi. Penerapan *Good Governance* masih banyak ditemukan kecurangan (fraud) dan kebocoran dalam pengelolaan keuangan negara, permasalahan utama yang terlihat dalam pengelolaan negara adalah ketidakmampuan pemerintah dalam memberikan pelayanan yang baik dan komprehensif kepada masyarakat. Hal ini tentunya membuat kekecewaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah. Masih banyaknya kelemahan yang ada pada internal organisasi pemerintah diduga menjadi penyebab buruknya kinerja pemerintah. Kelemahan-kelemahan itu diantaranya kurang responsif, kurang informatif, kurang dapat diakses, kurang koordinasi, birokratis, kurang mau mendengar aspirasi masyarakat.

Pemerintah Republik Indonesia telah membentuk lembaga-lembaga audit sektor publik yang bermacam-macam, yang terdiri dari lembaga audit eksternal pemerintah dan lembaga audit internal pemerintah. Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang organisasi perangkat daerah yakni PP No. 41 Tahun 2007, dalam peraturan tersebut dibentuklah 3 badan pengawas, yaitu badan pengawas untuk provinsi, badan pengawas untuk kota dan badan pengawas untuk kabupaten yang berubah nomenklaturnya menjadi Inspektorat Provinsi, Inspektorat Kabupaten dan Inspektorat Kota.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 merupakan peraturan yang mengatur tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah berfungsi sebagai pedoman penyelenggaraan dan tolok ukur pengujian efektivitas penyelenggaraan SPIP. Sistem pengendalian intern pemerintah mengacu kepada lima pilar yaitu, lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi dan pemantauan pengendalian intern. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah didalamnya disebutkan pula bahwa Inspektorat provinsi

adalah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang bertanggung jawab kepada Gubernur, sedangkan Inspektorat kabupaten/kota adalah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada Bupati/Walikota.

Sistem Pengendalian Intern sangat diperlukan dalam menjalankan roda pemerintahan. Sistem ini dapat berjalan jika seluruh unsur yang terlibat dalam pemerintahan memiliki pengetahuan, kemampuan dan kemauan untuk menjalankan secara bersamaan dan berkelanjutan. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah harus dilaksanakan secara berkelanjutan dan bersamaan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sampai dengan pertanggungjawaban berjalan dengan tertib, terkendali serta efektif dan efisien agar penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan dengan baik..

Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan benar-benar dapat dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan pegawai agar dapat memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan pemerintah melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset daerah serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan sebagaimana maksud mendasar dari Sistem Pengendalian Intern itu sendiri. Organisasi Perangkat Daerah memiliki peran masing-masing dalam membangun SPIP di unit kerjanya dan Inspektoratlah yang akan mengawal dan menilai efektivitas pelaksanaan SPIP tersebut. Dibutuhkan suatu sistem yang dapat memberi keyakinan memadai bahwa penyelenggaraan pemerintah dapat mencapai tujuannya secara efektif dan efisien, melaporkan pengelolaan keuangan daerah secara andal, mengamankan aset daerah dan mendorong ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Daerah dalam penerapannya sangat dibutuhkan komitmen mulai dari pimpinan dan seluruh pegawai agar bisa mencapai tujuan bersama. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang handal, transparan, akuntabel dan sesuai dengan ketentuan dapat menghasilkan laporan pertanggungjawaban yang baik..

APIP adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas untuk melaksanakan pengawasan intern di lingkungan pemerintah pusat dan/atau

pemerintah daerah, yang terdiri atas Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal Kementerian, Inspektorat/unit pengawasan intern pada Kementerian Negara, Inspektorat Utama/Inspektorat Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Inspektorat/unit pengawasan intern pada Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara dan Lembaga Negara, Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota, dan unit pengawasan intern pada Badan Hukum Pemerintah lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pengawasan intern yang dilakukan oleh APIP yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terdiri dari audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya. Pengawasan berfungsi membantu agar sasaran yang ditetapkan pemerintah dapat tercapai, di samping itu pengawasan berfungsi mendeteksi secara dini terjadinya penyimpangan pelaksanaan, penyalahgunaan wewenang, pemborosan dan kebocoran.

Pemerintah pusat menyampaikan bahwa Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) harus sudah mulai berperan sejak tahap perencanaan penganggaran. Melalui surat Menteri PAN-RB kepada Menteri Keuangan Nomor B/2362/M.PAN-RB/2012 tanggal 23 Agustus 2012 menyatakan bahwa APIP tidak hanya berperan mereviu terhadap laporan keuangan tetapi diharapkan juga mereviu tahap penyusunan anggaran (RKA-K/L) sehingga saat pelaksanaannya diharapkan tidak terjadi pemborosan/penyimpangan keuangan negara.

Dalam pengelolaan keuangan daerah, kegiatan perencanaan merupakan komponen yang penting dalam penyusunan penganggaran, karena merupakan cerminan dari efektivitas pengelolaan keuangan daerah yang baik untuk menunjang keberhasilan desentralisasi fiskal. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2016 menegaskan bahwa, dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan penganggaran dan menjamin kepatuhan terhadap kaidah-kaidah penganggaran sebagai *quality assurance*, kepala daerah harus menugaskan

APIP untuk melakukan reviu atas dokumen perencanaan dan penganggaran Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Pemerintah Daerah (RKA-OPD) dan RKA-PPKD bersamaan dengan proses pembahasan RKA-OPD dan RKA-PPKD oleh TAPD sesuai maksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2014 tentang Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah menyebutkan salah satu kegiatan pembinaan dan pengawasan OPD/Unit kerja lingkup pemerintah provinsi/kabupaten/kota, yang harus dilakukan oleh Inspektorat provinsi/kabupaten/kota yaitu berupa Reviu Rencana Kerja Anggaran (RKA) OPD maupun RKA PPKD.

Proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tidak lepas dari berbagai jenis permasalahan. Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri telah melakukan monitoring pada tahun 2013. Hasil dari monitoring tersebut yakni salah satu permasalahan utama dalam penyusunan APBD yakni pada dokumen perencanaan. Dokumen perencanaan pembangunan dinilai belum sepenuhnya menjadi landasan dalam penyusunan anggaran di pemerintah daerah (Karim, 2016).

Permasalahan lain yang biasanya muncul dalam penyusunan anggaran, antara lain: (1) RKA-OPD belum disusun dengan baik dan tepat sesuai dengan kaidah-kaidah perencanaan dan penganggaran; (2) informasi dalam dokumen RKA-OPD sering tidak terukur dan sering melenceng tidak sesuai dengan tujuan yang direncanakan; (3) penggaran dalam benja yang belum optimal menyebabkan penyerapan APBD yang tidak maksimal dan cenderung terjadi penyerapan akhir tahun; (4) kualitas belanja APBD yang masih belum optimal dalam rangka mendukung sasaran pembangunan nasional dan daerah; dan (5) hasil dari reviu yang dilakukan oleh BPK atau Inspektorat masih menemukan keasalahan dalam penggaran (Karim, 2016).

Dalam menjamin kualitas perencanaan pembangunan dan anggaran daerah tahunan, perlulah dilaksanakan reviu yang dilakukan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah. Pada April 2018, Pemerintah melalui

Menteri Dalam Negeri telah mengesahkan peraturan baru Permendagri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah tahunan. Reviu Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Tahunan Daerah adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan standart, ketentuan, rencana ataupun normal yang telah ditentukan. Tujuan dari terbitnya Peraturan Menteri ini yakni sebagai pedoman bagi Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) daerah dalam melaksanakan Reviu atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan untuk meningkatkan kualitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan/atau Perubahan APBD. Dengan adanya kegiatan reviu diharapkan dapat menghasilkan APBD yang lebih berkualitas serta dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan suatu daerah.

Dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) yang diterbitkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Semester I Tahun 2018 dapat diketahui bahwa masih banyak temuan yang berkaitan dengan perencanaan dan penganggaran di setiap provinsi/kabupaten/kota. Seharusnya, dengan adanya kegiatan reviu dokumen perencanaan dan penganggaran yang mulai dilaksanakan pada beberapa tahun lalu, jumlah temuan tersebut sudah berkurang. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan reviu tersebut masih harus dilakukan perbaikan ataupun penyempurnaan.

Di beberapa pemerintahan daerah masih adanya permasalahan dalam proses perencanaan anggaran. Penelitian yang dilakukan oleh Hartaty (2016) di Kabupaten Bojonegoro menunjukkan bahwa proses perencanaan anggaran masih terdapat permasalahan dalam proses kegiatan penyusunan RKA-OPD. Masalah yang muncul yakni masih terdapat indikator untuk keluaran dan hasil yang belum sesuai program yang telah direncanakan. Temuan lainnya yakni terdapat ketidak sesuaian kebutuhan untuk kegiatan dan terdapat jenis belanja yang sama pada beberapa program sehingga sangat sulit untuk dilakukan pengontrolan dan berkahibat pada pemborosan anggaran.

Penelitian yang dilakukan oleh Pramana (2017) tentang pelaksanaan revidi dokumen perencanaan anggaran yang dilakukan di Kabupaten Batang masih belum optimal menemukan banyak permasalahan. Permasalahan yang muncul yakni jumlah Aparat Pengawas yang terbatas, kurangnya pengetahuan oleh tim revidi, terbatasnya waktu revidi RKA-OPD, dokumen yang disampaikan belum lengkap dan lain-lain.

Hanida (2015) melakukan penelitian dalam penyusunan RKA-SKPD di Kabupaten Solok Selatan menunjukkan bahwa masih belum sinkronnya antara satu kebijakan dengan kebijakan lain. Kebijakan-kebijakan yang belum sinkron mulai dari dokumen perencanaan (RKPD) hingga dengan dokumen penganggaran (KUA-PPAS dan APBD).

Di Kota Sukabumi Jawa Barat, penelitian yang dilakukan oleh Zulkarnain (2013) menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Sukabumi masih kurang memperhatikan dalam hal ASB (Analisis Standar Belanja). Sebelum penelaahan RKA-SKPD dan verifikasi DPA, ASB sebagai instrumen penyusunan anggaran haruslah benar-benar diperhatikan untuk menciptakan efektifitas dan efisiensi. Dampak dari adanya hal ini yakni pada pengaruh ASB terhadap kinerja manajerial secara parsial lebih rendah dibandingkan dengan pengaruh anggaran berbasis kinerja. Berbeda dengan hasil penelitian Rokhmakhumullah (2013) di Kota Batu, menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Batu telah menggunakan ASB (Analisis Standar Belanja), sehingga dapat menentukan tingkat kewajaran belanja dalam melaksanakan suatu kegiatan sesuai dengan tugasnya, dan meminimalisir adanya pengeluaran yang kurang jelas.

Inspektorat Kabupaten Bondowoso baru menyusun Analisis Standar Belanja (ASB) pada akhir tahun 2017. Penggunaan ASB merupakan salah satu syarat dalam kegiatan revidi RKA-OPD sesuai dengan Permendagri Nomor 10 tahun 2018. ASB adalah standart yang digunakan untuk menganalisis tingkat kewajaran beban kerja di setiap program yg akan dilaksanakan oleh setiap OPD dalam kurun waktu satu tahun anggaran. Pentingnya dalam penyusunan SAB ini di dalam proses penganggaran adalah untuk menjamin keadilan dan

kewajaran anggaran belanja antar OPD, antar program dan antar jenis program, hal ini untuk menghindari adanya pemborosan anggaran dan mendorong terciptanya anggaran daerah yang efektif serta mempermudah dalam reviu RKA-OPD dalam setiap program.

Adanya Permendagri Nomor 38 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan APBD tahun anggaran 2019 yang mengintruksikan agar seluruh kepala daerah harus menugaskan APIP untuk melakukan reviu RKA-OPD guna meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran secara tepat. Pelaksanaan reviu RKA-OPD merupakan program pengawasan baru yang mulai dilaksanakan tahun 2016.

Salah satu pemerintah daerah yang telah melaksanakan reviu dokumen perencanaan dan penganggaran ialah Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur. Reviu tersebut dilaksanakan mulai tahun 2016 oleh Inspektorat Kabupaten Bondowoso. Pelaksanaan kegiatan reviu tersebut menjadi peran baru bagi Inspektorat Kabupaten Bondowoso dalam bidang perencanaan dan penganggaran di daerah Kabupaten Bondowoso. Seperti halnya di daerah lain, pelaksanaan kegiatan reviu dokumen perencanaan dan penganggaran juga belum berjalan dengan efektif. Pihak Inspektorat Kabupaten Bondowoso juga menyampaikan bahwa masih menemukan beberapa kendala dalam kegiatan reviu RKA-OPD.

Lokasi penelitian dilakukan di Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso karena Kabupaten Bondowoso mempunyai APBD yang cukup besar bila dibandingkan dengan Kabupaten tetangganya, yakni Kabupaten Situbondo. APBD Kabupaten Bondowoso tahun anggaran 2018 sebesar 1,89 Trilyun Rupiah, sedangkan Kabupaten Situbondo sebesar 1,6 Trilyun Rupiah. Tingginya angka APBD ini haruslah membuat Pemerintah Kabupaten Bondowoso lebih berhati-hati dalam proses perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban anggaran. Dalam mewujudkan Kabupaten Bondowoso yang sejahteraserta keinginan Kabupaten Bondowoso keluar dari Daerah tertinggal, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso harus

memantapkan pondasi pembangunan berkelanjutan berdasarkan arah kebijakan terhadap beberapa isu, salah satunya yakni isu anggaran.

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah penelitian serta tujuan memecahkan masalah tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait dengan Reviu RKA-OPD dengan judul *“Analisis Peran Inspektorat dalam Reviu RKA-OPD Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso”*.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian, maka rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana proses pelaksanaan reviu RKA-OPD yang dilakukan oleh Inspektorat Bondowoso dalam perencanaan anggaran?
2. Bagaimana kesesuaian proses pelaksanaan reviu RKA-OPD yang dilakukan oleh Inspektorat Bondowoso dengan Permendagri Nomor 10 tahun 2018 tentang Reviu atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian dari permasalahan diatas, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui proses pelaksanaan reviu RKA-OPD yang dilakukan oleh Inspektorat Bondowoso dalam perencanaan anggaran.
2. Untuk menganalisis kesesuaian pelaksanaan reviu RKA-OPD yang dilakukan oleh Inspektorat Bondowoso dengan Permendagri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah.

1.4 Manfaat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat terkait dengan peran Inspektorat Kabupaten Bondowoso dalam kegiatan reviu RKA OPD yang sesuai dengan Permendagri Nomor 10 Tahun 2018.

Berikut beberapa manfaat yang dapat dikontribusikan oleh peneliti melalui penelitian ini:

1. Bagi Inspektorat

Memberikan informasi tentang perencanaan penganggaran yang baik dan benar sesuai dengan peraturan, sehingga bisa dijadikan sebagai bahan masukan dalam pembuatan kebijakan yang lebih baik dalam pengelolaan keuangan daerah.

2. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan kepada civitas akademika khususnya yang akan melanjutkan penelitian mengenai peran Inspektorat dalam kegiatan reviu RKA OPD Pemerintah Daerah.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1 *Good Governance*

Istilah *Good Governance* berasal dari induk bahasa Eropa Latin, yakni *Gubernare* yang diserap oleh bahasa Inggris menjadi *govern* yang berarti *steer* (mengendalikan), *direct* (mengarahkan), atau *rule* (memerintah). Penggunaan utama istilah ini dalam bahasa Inggris adalah *to rule with authority* atau memerintah dengan kewenangan.

Good Governance merupakan proses penyelenggaraan keuangan negara dalam melaksanakan pelayanan publik dan *service* sebagaimana yang diharapkan masyarakat (Soedarmayanti, 2003). Menurut Bank Dunia (*World Bank*), *Good governance* merupakan cara kekuasaan yang digunakan dalam mengelola berbagai sumber daya sosial dan ekonomi untuk pengembangan masyarakat (Mardoto, 2009). *Good Governance* pada dasarnya merupakan konsep yang mengacu kepada proses pencapaian keputusan dan pelaksanaannya yang dapat dipertanggungjawabkan secara bersama-sama. Sebagai suatu perwujudan pemufakatan bersama yang dicapai oleh pemerintah, warga negara, dan sektor swasta bagi penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu negara.

Tata kelola dalam organisasi yang baik bisa dilihat dari konteks mekanisme Eksternal organisasi ataupun mekanisme Internal organisasi. Mekanisme Eksternal menekankan kepada bagaimana interaksi organisasi dengan pihak eksternal berjalan dengan harmonis tanpa mengabaikan proses pencapaian dari tujuan organisasi. Mekanisme internal lebih fokus kepada bagaimana pimpinan suatu organisasi dapat mengatur jalannya organisasi dengan efektif, efisien dan ekonomi.

Terdapat beberapa prinsip dan karakteristik *Good Governance* yang dirumuskan dalam deklarasi Manila dalam BPKP (2011) :

a. *Transparan*

Adanya kebebasan dan kemudahan didalam memperoleh informasi

yang akurat dan memadai bagi mereka yang memerlukan. Parameter untuk dapat melihat transparan atau tidaknya yaitu informatif, mutakhir, dapat diandalkan, mudah diperoleh dan dapat dimengerti.

b. Akuntabel

Semua pihak harus mampu memberikan pertanggungjawaban atas tugas yang diberikan kepadanya. Secara umum, organisasi atau institusi harus akuntabel kepada siapa saja yang terpengaruh dengan keputusan atau aktivitas yang merekalakukan.

c. Adil

Terdapat jaminan untuk mendapatkan pelayanan dan kesempatan yang sama untuk menjalankan kehidupannya.

d. Wajar

Wajar dalam artian jaminan atas pemerintah terhadap pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat pemerintah harus menyediakan standar pelayanan untuk menjamin kesamaan dan konsistensi pelayanan.

e. Partisipatif

Dalam pengambilan keputusan harus terdapat kesamaan hak bagi setiap individu.

f. Demokratis

Kebebasan bagi setiap individu untuk berpendapat/mengutarakan pendapat serta ikut dalam kegiatan pemilihan umum yang bebas, langsung, dan jujur.

g. Tanggap

Semua institusi/lembaga harus melayani semua stakeholdernya secara tepat, baik dan dalam waktu yang tepat.

2.2 Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Pasal 1 Ayat 1 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, menyatakan bahwa:

“Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan”.

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Menteri/pimpinan lembaga, gubernur dan bupati/walikota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan. Tanggung jawab ini merupakan bagian dari tanggung jawab atas pengelolaan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Sistem Pengendalian Intern dalam Peraturan Pemerintah ini dilandasi pada pemikiran bahwa sistem pengendalian intern melekat sepanjang kegiatan, dipengaruhi oleh sumber daya manusia, serta hanya memberikan keyakinan yang memadai, bukan keyakinan mutlak. Untuk itu dibutuhkan suatu sistem yang dapat memberi keyakinan memadai bahwa penyelenggaraan kegiatan pada suatu instansi pemerintah dapat mencapai tujuannya secara efisien dan efektif, melaporkan pengelolaan keuangan negara secara andal, mengamankan aset negara, dan mendorong ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Dengan latar belakang pemikiran tersebut, dikembangkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang berfungsi sebagai pedoman dalam penyelenggaraan dan tolok ukur efektivitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern, maka dikeluarkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) untuk menjawab tantangan birokrasi pemerintahan di Indonesia dalam mengelola keuangan negara.

Tujuan dari sistem pengendalian pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yakni untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi terciptanya:

- a. Efektivitas dan efisiensi pencapaian ujuan penyelenggaraan pemerintah negara.
- b. Keandalan laporan keuangan
- c. Pengamanan aset negara
- d. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang diadaptasi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 yakni:

- a. Lingkungan Pengendalian
- b. Penilaian Risiko
- c. Kegiatan Pengendalian
- d. Informasi dan Komunikasi
- e. Pemantauan Pengendalian Intern

Dasar hukum Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

- a. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara
- b. Pasal 55 ayat (4): Meteri/Pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran Barang memberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBN telah diselenggarakan berdasarkan SPI yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai Standart Akuntansi Pemerintah.
- c. Pasal 58 ayat (1) dan (2): dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, Presiden selaku Kepala Pemerintahan mengatur dan menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern dilingkungan pemerintah secara menyeluruh.

2.3 Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)

Pengawasan intern pemerintah merupakan fungsi manajemen yang penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Melalui pengawasan intern dapat diketahui apakah suatu instansi pemerintah telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya secara efektif dan efisien, serta sesuai dengan rencana, kebijakan yang telah ditetapkan, dan ketentuan. Selain itu, pengawasan intern atas penyelenggaraan pemerintahan diperlukan untuk mendorong terwujudnya good governance dan clean government dan

mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel serta bersih dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Pelaksanaan fungsi Inspektorat Jenderal dan Inspektorat Utama/Inspektorat tidak terbatas pada fungsi audit tapi juga fungsi pembinaan terhadap pengelolaan keuangan negara. Pengawasan intern di lingkungan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Inspektorat Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota untuk kepentingan Gubernur/Bupati/Walikota dalam melaksanakan pemantauan terhadap kinerja unit organisasi yang ada di dalam kepemimpinannya. Sedangkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang berada di bawah Presiden melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Keberadaan beberapa unsur Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) seperti disebutkan di atas perlu didukung dengan pedoman dan peraturan perundangundangan tentang pengawasan intern pemerintah yang merumuskan ketentuanketentuan pokok dalam bidang pengawasan intern pemerintah dalam rangka menjamin terlaksananya pengawasan intern pemerintah yang efektif dan efisien. Mengingat sampai saat ini belum seluruh APIP mempunyai standar yang seragam, untuk itu perlu disusun standar audit yang berlaku bagi seluruh APIP.

Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan internal/audit internal di lingkungan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah. Pada Pasal 1 Ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/220/M.PAN/7/2008 Tentang Jabatan Fungsional Auditor Dan Angka Kreditnya dijelaskan bahwa APIP adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan internal di lingkungan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah, yang terdiri dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal Departemen, Inspektorat/unit pengawasan internal pada Kementerian Negara, Inspektorat Utama/Inspektorat Lembaga Pemerintah

Non Departemen, Inspektorat/ unit pengawasan internal pada Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara dan Lembaga Negara, Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota, dan unit pengawasan internal pada Badan Hukum Pemerintah lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pada Pasal 49 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008, Aparat Pengawasan Internal Pemerintah terdiri dari :

a. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)

BPKP adalah Aparat Pengawasan Internal Pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. BPKP melakukan pengawasan internal terhadap akuntabilitas keuangan negara atas kegiatan tertentu, meliputi :

- 1) Kegiatan yang bersifat lintas sektoral;
- 2) Kegiatan kebendaharaan umum negara berdasarkan penetapan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara; dan
- 3) Kegiatan lain berdasarkan penugasan dari presiden.

b. Inspektorat Jenderal Kementerian, Inspektorat/Unit Pengawasan Internal pada Kementerian Negara, Inspektorat Utama/Inspektorat Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Inspektorat/Unit Pengawasan Internal pada Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara dan Lembaga Negara.

c. Inspektorat Provinsi

Inspektorat Provinsi adalah Aparat Pengawasan Internal Pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada Gubernur. Inspektorat Provinsi melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah provinsi yang didanai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi.

d. Inspektorat Kabupaten/Kota

Inspektorat Kabupaten/Kota adalah aparat pengawasan internal pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada bupati/walikota. Inspektorat Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja

- perangkat daerah kabupaten/kota yang didanai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota.
- e. Unit Pengawasan Internal pada Badan Hukum Pemerintah Lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2.4 Inspektorat Kabupaten Bondowoso

Dalam Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Bondowoso menyatakan bahwa Inspektorat Kabupaten adalah Inspektorat Kabupaten Bondowoso. Selanjutnya, dalam pasal 2 menyatakan bahwa Inspektorat Kabupaten Bondowoso adalah inspektorat daerah yang dipimpin oleh seorang Inspektur yang merupakan Aparat Pengawasan Internal Kabupaten Bondowoso yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern pemerintah, menyatakan bahwa Inspektorat Kabupaten/Kota diartikan sebagai Aparat Pengawasan Internal Pemerintah yang bertanggungjawab langsung kepada Bupati. Inspektorat Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat daerah Kabupaten/Kota yang didanai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

Inspektorat Kabupaten Bondowoso dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai Aparat Pengawasan Internal Pemerintah diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Bondowoso. Adapun tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Bondowoso adalah sebagai berikut:

- a. Tugas Pokok Inspektorat Kabupaten Bondowoso

Membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten dan tugas pembantu oleh Perangkat Daerah.

- b. Fungsi Inspektorat Kabupaten Bondowoso, yaitu:
- 1) Perumusan kebijakan teknis bidang pembinaan dan fasilitasi pengawasan;
 - 2) Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
 - 3) Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati;
 - 4) Penyusunan laporan hasil pengawasan;
 - 5) Pelaksanaan administrasi inspektorat;
 - 6) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi lainnya.

2.5 Perencanaan Anggaran

Peraturan yang mengatur mengenai Perencanaan Anggaran Pemerintah Daerah yakni yang tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 94/PMK.02/2017 tentang petunjuk penyusunan dan penelaahan rencana kerja dan anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan pengesahan daftar isian pelaksanaan anggaran.

Dalam penyusunan APBN, Menteri/ Pimpinan Lembaga harus menyusun RKA-K/L untuk Kementerian/ Lembaga yang dipimpinnya. Menteri/Pimpinan Lembaga dalam hal ini bertanggung jawab secara formal dan materiil atas RKA-K/L untuk Kementerian/Lembaga yang dipimpinnya sesuai dengan kewenangannya dan selanjutnya Menteri/Pimpinan Lembaga menyampaikan hasil RKA-K/L kepada Menteri Keuangan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

RKA-K/L disusun berdasarkan:

- a. Pagu Anggaran K/L atau Alokasi Anggaran K/L untuk RKA-K/L APBN, atau Pagu Perubahan APBN untuk RKS-K/L APBN Perubahan.
- b. Renja K/L.
- c. Rencana kerja pemerintah hasil kesepakatan pemerintah dan Mdpr dalam pembicaraan pendahuluan rancangan APBN.
- d. Hasil kesepakatan pemerintah dan DPR dalam pembahasan rancangan Undang-undang tentang APBN/Rancangan Undang-undang tentang APBN Perubahan.
- e. Standar Biaya.
- f. Kebijakan pemerintah pusat.

Menteri/Pimpinan Lembaga yang memiliki alokasi anggaran dan sebagai penanggung jawab atas program penyusunan RKA-K/L dengan menggunakan format RKA-K/L yang memuat rincian alokasi anggaran dasar dan isisiai baru. RKA-K/L yang telah disusun haruslah dilengkapi dengan dokumen pendukung yakni TOR (Term of Reference) atau RAB (Rincian Anggaran Biaya). RKA-K/L harus disusun secara berjenjang yang terdiri dari Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja (RKA Satker), RKA-K/L untuk unit eselon I dan RKA-K/L untuk Kementerian/Lembaga.

Sebagai suatu langkah dalam meningkatkan kualitas perencanaan penganggaran Kementerian/ Lembaga , maka RKA-KL unit eselon I yang telah ditandatangani haruslah disampaikan kepada Sekretariat Jendral/Sekretariat Utama/Sekretariat Biro Perencanaan/Unit Perencanaan Kementerian/Lembaga untuk selanjutnya diteliti dan kepada APIP K/L untuk direviu.

Penelitian RKA/KL unit eselon I yang dilakukan oleh Sekretariat Jendral/Sekretariat Utama/Sekretariat Biro Perencanaan/Unit Perencanaan Kementerian/Lembaga haruslah dilakukan melalui verifikasi atas kelengkapan serta kepatutan dalam penerapan kaidah-kaidah perencanaan anggaran. Selanjutnya hasil dari penelitian RKA-K/L tersebut disampaikan kepada APIP K/L untuk direviu dan kepada unit eselon I yang memiliki alokasi anggaran dan sebagai penanggungjawab program untuk dilakukan perbaikan atau

penyesuaian apabila diperlukan. Tujuan dari dilakukannya rewiu RKA-KL adalah untuk memberikan keyakinan terbatas (*Limited assurance*) dan memastikan kepatuhan penerapan kaidah-kaidah perencanaan penganggaran.

2.6 *Quality Assurance*

Dalam Standar Internasional Praktik Profesional Audit Internal (Standar), Standar Implementasi merinci Standar Atribut dan Standar Kinerja dengan menyajikan persyaratan tertentu untuk setiap jenis jasa audit internal, yaitu dengan kode (A) untuk asurans/*Assurance*, dan kode (C) untuk konsultasi/*Consulting*.

- a. Pemberian Kepastian, keyakinan yang memadai dengan melakukan kegiatan berbagai kegiatan audit, rewiu, penilaian, evaluasi, verifikasi, pengujian dan pemantauan.
- b. Konsulting, hal ini untuk memberikan solusi atas segala macam permasalahan dan pencapaian tujuan prganisasi dengan kegoatan sosialisasi, bimbingan, pendampingan, pemberian saran/petunjuk, konsultasi, pelatihan dan survey.

Pada umumnya, ada tiga pihak yang berperan aktif dalam pelaksanaan jasa asurans, yaitu (1) seorang atau sekelompok orang yang terlibat secara langsung dengan entitas, operasi, fungsi, proses, sistem, atau permasalahan lainnya – disebut pemilik proses; (2) seorang atau sekelompok orang yang melakukan penilaian/*assessment* – disebut auditor internal; (3) seorang atau sekelompok orang yang memanfaatkan hasil penilaian/*assessment* – disebut pengguna.

Penerapan *Quality Assurance* di lingkungan Inspektorat dimaksudkan agar pekerjaan audit yang dilakukan oleh pejabat fungsional audit, yakni auditor tingkat anggota tim, ketua tim, pengendali teknis, maupun pengendali mutu yang ada di Inspektorat Daerah dapat memenuhi standar mutu pekerjaan audit yang harus dipenuhi sesuai dengan persyaratan profesi. *Quality Assurance* dalam Inspektorat juga dimaksudkan untuk memastikan

bahwa fungsi pengawasan daerah telah dikelola dengan baik dan keberadaannya mampu memberikan nilai tambah bagi setiap daerahnya.

Dalam Standart Audit Internal Pemerintah Indonesia disebutkan bahwa kegiatan penjaminan kualitas (*Quality Assurance*) terdiri atas audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya yang diuraikan sebagai berikut:

a. Audit

Audit merupakan proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, objektif dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah. Pelaksanaan audit terdiri atas audit kinerja dan audit dengan tujuan tertentu. Audit kinerja merupakan audit atas pengelolaan keuangan negara dan pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah yang terdiri atas aspek kehematan, efisiensi, dan efektivitas sedangkan Audit dengan tujuan tertentu mencakup audit yang tidak termasuk dalam audit kinerja. Pelaksanaan audit internal di lingkungan Instansi Pemerintah dilakukan oleh pejabat yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan yang telah memenuhi syarat kompetensi keahlian sebagai auditor. Syarat kompetensi keahlian sebagai auditor dipenuhi melalui keikutsertaan dan kelulusan program sertifikasi. Kebijakan yang berkaitan dengan program sertifikasi ditetapkan oleh instansi pembina jabatan fungsional sesuai peraturan perundang-undangan. Untuk menjaga perilaku pejabat, disusun kode etik aparat pengawasan internal pemerintah. Pejabat wajib menaati kode etik yang disusun oleh organisasi profesi auditor dengan mengacu pada pedoman yang ditetapkan pemerintah. Untuk menjaga mutu hasil audit yang dilaksanakan aparat pengawasan internal pemerintah, disusun standar audit. Setiap pejabat wajib melaksanakan audit sesuai dengan standar audit. Standar audit disusun oleh organisasi profesi auditor dengan mengacu pada pedoman yang ditetapkan oleh pemerintah.

b. Reviu

Reviu merupakan penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan. Pada Pasal 57 Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 dijelaskan bahwa setiap APIP wajib melakukan reviu atas laporan keuangan instansi pemerintahan yang diawasi, yaitu :

- 1) Inspektorat Jenderal atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan pengawasan internal melakukan reviu atas laporan keuangan kementerian negara/lembaga sebelum disampaikan menteri/pimpinan lembaga kepada Menteri Keuangan.
- 2) Inspektorat Provinsi melakukan reviu atas laporan keuangan pemerintah daerah provinsi sebelum disampaikan gubernur kepada Badan Pemeriksa Keuangan.
- 3) Inspektorat Kabupaten/Kota melakukan reviu atas laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota sebelum disampaikan bupati/walikota kepada Badan Pemeriksa Keuangan.
- 4) BPKP melakukan reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat sebelum disampaikan Menteri Keuangan kepada Presiden.
- 5) Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara menetapkan standar reviu atas laporan keuangan untuk digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan reviu atas laporan keuangan oleh aparat pengawasan internal pemerintah.

Dalam pelaksanaan reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu atas LKPD yang bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa LKPD disusun berdasarkan Sistem Pengendalian Internal yang memadai dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (Pasal 4).

c. Evaluasi

Evaluasi merupakan rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.

d. Pemantauan

Pemantauan merupakan proses penilaian kemajuan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

e. Kegiatan Pengawasan Lainnya

Kegiatan pengawasan lainnya yakni berupa sosialisasi mengenai pengawasan, pendidikan dan pelatihan pengawasan, pembimbingan dan konsultasi, pengelolaan hasil pengawasan serta pemaparan hasil dari pengawasan.

2.7 *Reviu RKA-OPD*

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah tahunan. Tujuan dari terbitnya Peraturan Menteri ini yakni sebagai pedoman bagi Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) daerah dalam melaksanakan Reviu atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan untuk meningkatkan kualitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan/atau Perubahan APBD dengan memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan dan keabsahannya. Reviu Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Tahunan Daerah atau disebut Reviu adalah penelaahan ulang dari bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.

Reviu RKA-OPD dan Perubahan RKA-OPD

Reviu atas RKA-OPD dan Perubahan RKA-OPD dilaksanakan dengan melakukan pengujian atas kesesuaian informasi dalam RKA-OPD dan Perubahan RKA-OPD dengan informasi dalam KUA, PPAS, Perubahan KUA

dan Perubahan PPAS kesesuaian perumusan dokumen perencanaan anggaran daerah dengan tata cara dan kaidah perencanaan anggaran.

Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-OPD) adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan Perangkat Daerah yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Sedangkan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Perubahan (RKA-OPD Perubahan) adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi perubahan rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Semua kegiatan Reviu dituangkan dalam PKPT. PKTP yang merupakan singkatan dari Program Kerja Pengawasan Tahunan adalah rencana kerja kegiatan pengawasan tahunan yang meliputi jenis kegiatan pengawasan, obyek pengawasan, dan jadwal pengawasan. PKPT disusun berdasarkan atas prinsip kesesuaian, keterpaduan, menghindari tumpang tindih, efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan sumber daya pengawasan. Selanjutnya PKPT dikoordinasikan oleh APIP Kementerian Dalam Negeri untuk Pemerintah Daerah provinsi dan APIP provinsi untuk Pemerintah Daerah kabupaten/kota PKPT untuk Pemerintah Daerah provinsi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur, sedangkan PKPT untuk Pemerintah Daerah kabupaten/kota ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Wali Kota.

Tahapan-tahapan dari Reviu meliputi:

a. Perencanaan

Perencanaan Reviu meliputi:

1) Pengumpulan informasi umum obyek Reviu

Pengumpulan informasi umum obyek Reviu merupakan kegiatan pengumpulan informasi untuk memahami obyek Reviu secara umum.

2) Penentuan skala prioritas berdasarkan analisis risiko

Penentuan skala prioritas berdasarkan analisis merupakan kegiatan untuk melakukan identifikasi dan pemetaan area Reviu yang berisiko tinggi terhadap penyimpangan.

3) Penyusunan Program Kerja Reviu

Program Kerja Reviu oleh Tim Reviu dan ditetapkan oleh inspektur daerah.

4) Penetapan tim reviu

Penetapan Tim Reviu dilakukan oleh inspektur daerah atas usulan inspektur pembantu dengan memperhatikan kompetensi teknis yang memadai

b. Pelaksanaan

Pelaksanaan reviu meliputi kegiatan penelusuran informasi dan/atau angka, permintaan keterangan serta analisis dokumen perencanaan pembangunan dan anggaran daerah tahunan. Pelaksanaan reviu dilaksanakan sesuai dengan langkah kerja yang telah ditentukan dalam Program Kerja Reviu dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan serta Pelaksanaan langkah kerja Reviu dituangkan dalam Kertas Kerja Reviu.

c. Pelaporan

Pelaporan dituangkan dalam Laporan Hasil Reviu yang ditanda tangani oleh inspektur daerah. Laporan Hasil Reviu memuat Catatan Hasil Reviu. Catatan Hasil Reviu merupakan kesimpulan dari hasil Reviu yang memuat dokumen perencanaan pembangunan dan anggaran daerah tahunan yang harus diperbaiki; permasalahan yang dihadapi; tindakan perbaikan yang disarankan oleh APIP daerah dan telah ditindaklanjuti oleh penyusun dokumen perencanaan pembangunan dan anggaran daerah tahunan; dan/atau tindakan perbaikan yang disarankan oleh APIP daerah dan belum atau tidak ditindaklanjuti oleh penyusun dokumen perencanaan pembangunan dan anggaran daerah tahunan. Laporan Hasil Reviu lingkup daerah kabupaten/kota disampaikan kepada bupati/wali kota dengan tembusan gubernur melalui Inspektur Daerah Provinsi.

2.8 Penelitian Terdahulu


Penelitian terdahulu yang berhubungan dengan peran Inspektorat sebagaitelah dilakukan oleh beberapa peneliti diantaranya:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

Penulis	Judul	Hasil
Pramana (2017)	Studi atas Pelaksanaan Reviu Dokumen Rencana Pembangunan dan Anggaran Tahunan oleh Inspektorat Kabupaten Batang	Proses pelaksanaan reviu RKA-OPD yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Batang terdiri dari tiga tahap yaitu tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Adapun pelaksanaan reviu tersebut dirasakan masih kurang optimal. Kendala dan permasalahan yang menyebabkan pelaksanaan reviu tersebut belum optimal yaitu aparat pengawas yang terbatas, pengetahuan/pemahaman atas reviu yang belum memadai, waktu reviu yang terbatas, penyampaian data/dokumen oleh petugas dari OPD yang sering kali terlambat, data/dokumen yang disampaikan kurang lengkap/belum final dan kesulitan untuk bertemu dengan petugas terkait.
Hartaty (2016)	Kajian pengawasan inspektorat terhadap RKA alam rangka peningkatan kualitas perencanaan anggaran (Study Kasus pada Pemerintah	Hasil reviu inspektorat terhadap RKA-OPD masih kurang memenuhi amanat Permendagri Nomor 5 tahun 2015 tentang peningkatan kualitas perencanaan penganggaran, karena masih adanya poin-poin pada fokus RKA yang belum dilaksanakan, yakni : kelayanan anggaran untuk menghasilkan suatu keluaran dan

	Kabupaten Bojonegoro)	kepatuhan dalam penerapan kaidah-kaidah penganggaran.
Hidayat (2018)	Peran Inspektorat Daerah Sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah di Provinsi Lampung	Inspektorat Provinsi Lampung sebagai aparatus pengawas internal pemerintah daerah mempunyai peran dalam perencanaan program pengawasan, perumusan kebijakan, dan fasilitasi pengawasan, pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan, pemeriksaan serta pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala Daerah di bidang pengawasan.

2.9 Kerangka Konseptual



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

BAB 3 METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan analisis deskriptif. Penelitian ini akan memberikan gambaran faktual mengenai peran Inspektorat Kabupaten Bondowoso dalam kegiatan reviu RKA OPD yang sesuai dengan Permendagri Nomor 10 tahun 2018.

Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang hal yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan (Indriantoro, 2014). Penelitian menggunakan metode deskriptif. Metode deskriptif merupakan penelitian terhadap masalah berupa fakta-fakta saat ini dari suatu objek penelitian dengan tujuan menguji hipotesis atau menjawab pertanyaan yang berkaitan dari subjek yang diteliti (Azaria: 2013 dalam Abdul Muchid: 2015).

3.2 Ruang Lingkup Penelitian

Setiap penelitian yang akan dilakukan harus dibatasi dan difokuskan pada suatu hal tertentu agar penelitian yang dilakukan tepat sesuai tujuan. Penelitian ini memfokuskan untuk mengetahui apasaja kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam proses pelaksanaan reviu RKA-OPD yang telah dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Bondowoso dan meneliti sejauh mana proses pelaksanaan reviu dan kelengkapan dokumen RKA-OPD dengan berpedoman pada Permendagri Nomor 10 tahun 2018 tentang Reviu atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah.

3.3 Lokasi dan Waktu

Lokasi Penelitian Penelitian ini berlokasi di Inspektorat Kabupaten Bondowoso dengan pertimbangan untuk mengetahui sejauh mana peran Inspektorat Kabupaten Bondowoso dalam kegiatan reviu RKA OPD yang sesuai dengan Permendagri Nomor 10 tahun 2018.

Penelitian ini dilaksanakan dalam kurun waktu lebih kurang satu bulan, yaitu pada bulan Januari 2019 sampai informasi yang didapat sudah maksimal. Dalam kurun waktu tersebut, peneliti diharapkan mampu memberikan gambaran yang cukup jelas mengenai peran Inspektorat Kabupatendalam kegiatan reuiu RKA OPD Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso.

3.4 Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data Primer

Menurut Bungin (2013) daya primer adalah data yang diambil dari sumber data primer atau sumber pertama dilapangan. Data yang diperoleh haruslah diolah kembali. Data primer dalam penelitian ni yaitu data hasil wawancara mendalam (*in dept interview*), yaitu mengadakan wawancara dengan informan yang bertujuan untuk menggali informasi yang lebih mendalam tentang berbagai aspek yang berhubungan dengan permasalahan penelitian dalam hal ini peran Inspektorat Kabupatendalam kegiatan reuiu RKA OPD Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data ini diperoleh melalui dokumen organisasi meliputi profil organisasi, struktur organisasi dan dokumen tupoksi inspektorat Kabupaten Bondowoso. Data sekunder dalam penelitian ini berupa surat tugas reuiu, format dokumen catatan hasil reuiu RKA-OPD dan format dokumen Laporan Hasil Reuiu RKA-OPD.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Menurut Maryadi (2010), Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian kualitatif adalah teknik yang memungkinkan data tersebut diperoleh secara detail dengan waktu yang relatif lama. Menurut

Sugiyono (2005), “Teknik pengumpulan data ialah langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data”.

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas dapat dikatakan bahwa pengumpulan data merupakan teknik yang digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan data yang diperlukan yang berasal dari narasumber dengan menggunakan banyak waktu. Dalam suatu penelitian ilmiah, pengumpulan data ini sangat diperlukan oleh seorang peneliti.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan metode sebagai berikut:

a. Wawancara

Dalam penelitian kualitatif, wawancara menjadi metode pengumpulan data yang utama. Pengumpulan data dan wawancara yang terkait dengan permasalahan penelitian dari sumber data primer. Untuk melakukan pengumpulan data yang akurat, maka peneliti melakukan wawancara dengan dibantu oleh alat perekam suara. Awalat perekam suara akan digunakan untuk meneliti kembali apabila terdapat informasi yang terlewat atau tidak tercatat oleh peneliti ketika melakukan wawancara dengan informan.

b. Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisa dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri. Dokumentasi merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan oleh seorang peneliti kualitatif dalam mendapatkan gambaran dari sudut pandang subjek melalui media tertulis dan dokumen lainnya yang ditulis atau yang dibuat langsung oleh subjek yang bersangkutan.

Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa:

- 1) Format Catatan Hasil Reviu RKA-OPD Kabupaten Bondowoso.
- 2) Format Laporan Hasil Reviu RKA-OPD Kabupaten Bondowoso.

3.6 Informan

Informan merupakan orang-orang yang memiliki pemahaman atau bahkan orang-orang yang juga ikut terlibat langsung dalam pelaksanaan fungsi Inspektorat Kabupaten Bondowoso, adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini diantaranya:

- a. Ketua tim reviu RKA-OPD Kabupaten Bondowoso
- b. Anggota tim reviu RKA-OPD Kabupaten Bondowoso
- c. Pengawas tim reviu RKA-OPD Kabupaten Bondowoso
- d. Sekretaris Inspektorat Kabupaten Bondowoso
- e. Kasubbag Perencanaan Inspektorat Kabupaten Bondowoso

3.7 Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian pada penelitian ini yakni manusia (peneliti). Instrumen merupakan keseluruhan dari proses penelitian yang dimaksudkan agar sebagai alat dalam pengumpul data (Moeloeng, 2012). Manusia sebagai instrumen dalam penelitian kualitatif memiliki peran yang cukup signifikan karena merupakan sebagai perencana, pelaksana, pengumpul data, analisis data dan pelapor hasil laporan.

3.8 Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis data deskriptif. Metode analisis data deskriptif yakni metode untuk membuat deskripsi mengenai situasi-situasi atau kejadian (Suryabrata, 2004). Metode analisis deskriptif memberikan gambaran umum maupun uraian jelas mengenai suatu keadaan atau fenomena, sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif agar dapat memberikan gambaran dan deskripsi secara jelas mengenai peran Inspektorat Kabupaten Bondowoso dalam kegiatan reviu RKA-OPD telah sesuai dengan Permendagri Nomor 10 Tahun 2018.

Kegiatan analisis ini terdiri dari empat langkah kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yakni reduksi data, triangulasi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Terjadi secara bersamaan berarti reduksi data, triangulasi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi sebagai sesuatu yang saling berhubungan merupakan proses siklus dan interaksi pada saat sebelum, selama, dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk sejajar yang membangun wawasan umum yang disebut “analisis” (Ulber Silalahi, 2009).

Berikut ini adalah tahapan dalam menganalisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

a. Reduksi Data

Reduksi data bukan suatu hal yang terpisah dari analisis. Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstraksian, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Kegiatan reduksi data berlangsung secara terus-menerus, terutama selama proyek yang berorientasi kualitatif berlangsung atau selama pengumpulan data berlangsung.

Reduksi data ialah suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasikan data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi. Reduksi data atau proses transformasi ini berjalan terus sesudah penelitian lapangan, sampai laporan akhir lengkap tersusun. Jadi, dalam penelitian kualitatif dapat disederhanakan dan ditransformasikan dalam aneka jenis cara yakni melalui seleksi ketat, melalui ringkasan atau uraian singkat, menggolongkan dalam suatu pola yang lebih luas, dan sebagainya.

b. Triangulasi Data

Selain menggunakan reduksi data peneliti juga perlu menggunakan teknik Triangulasi sebagai teknik untuk mengecek keabsahan data. Dalam pengertiannya triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain dalam membandingkan hasil wawancara terhadap objek penelitian (Moloeng, 2004). Triangulasi juga dapat dilakukan dengan menggunakan teknik yang berbeda (Nasution, 2003) yaitu wawancara dan dokumen. Triangulasi ini juga dapat digunakan untuk mengecek kebenaran data, selain itu juga untuk memperkaya data. Menurut Nasution, selain itu triangulasi juga dapat berguna untuk menyelidiki validitas tafsiran peneliti terhadap data, karena hal tersebut triangulasi bersifat reflektif.

Denzin (dalam Moloeng, 2004), membagi empat macam triangulasi diantaranya dengan memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik dan teori. Pada penelitian ini, dari keempat macam triangulasi tersebut, peneliti hanya menggunakan teknik pemeriksaan dengan memanfaatkan sumber.

Triangulasi dengan sumber artinya yakni membandingkan dan mengecek balik tingkat kepercayaan dari suatu informasi yang diperoleh melalui alat dan waktu yang berbeda dalam penelitian kualitatif (Patton, 1987). Untuk sampai pada kepercayaan tersebut, maka langkah yang ditempuh yakni:

- 1) Membandingkan hasil wawancara informan satu dengan lainnya yang berbeda bagian.
- 2) Membandingkan hasil wawancara dengan dokumen revidu yang diperoleh.
- 3) Membandingkan format dokumen revidu yang diperoleh dengan format dokumen revidu sesuai dengan Permendagri Nomor 10 tahun 2108.

c. Penyajian Data

Penyajian data yang sering digunakan untuk data kualitatif pada masa yang lalu adalah dalam bentuk teks naratif dalam puluhan atau mungkin ratusan halaman. Akan tetapi, teks naratif dalam jumlah yang besar akan

melebihi beban kemampuan manusia dalam memproses informasi. Manusia tidak cukup mampu dalam hal memproses informasi yang besar jumlahnya; kecenderungan kognitifnya yaitu menyederhanakan informasi yang kompleks ke dalam kesatuan bentuk yang disederhanakan dan selektif atau konfigurasi yang tentunya mudah dipahami.

Penyajian data dalam kualitatif sekarang ini juga dapat dilakukan dalam bentuk matriks. Hal ini dirancang untuk menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padupadan dan mudah diraih. Jadi, penyajian data ialah bagian dari analisis.

d. Menarik Kesimpulan

Dari beberapa langkah-langkah yang telah dilakukan oleh peneliti, mulai dari pengumpulan data di lapangan, mereduksi data dengan memilah-milah hal yang pokok, dan memfokuskan gambaran mengenai data data yang didapat maka tahapan terakhir dalam teknik analisis data dalam penelitian ini yakni mengambil kesimpulan dari semua data yang telah didapat.

Dalam penarikan kesimpulan berlangsung, ada 3 langkah yang dapat dilakukan diantaranya:

- 1) Memikirkan ulang selama penulisan
- 2) Meninjau ulang catatan-catatan di lapangan
- 3) Melakukan upaya-upaya yang luas untuk menempatkan salinan suatu temuan dalam perangkat data yang lain.

Kesimpulan akhir akan muncul bergantung pada kumpulan-kumpulan catatan peneliti saat sedang melakukan wawancara dengan informan, hasil wawancara dengan informan setelah dilakukan reduksi dan triangulasi yang dilakukan oleh peneliti dengan dokumen yang berkaitan dengan revidi RKA-OPD dan ketajaman analisis peneliti dalam hal membandingkan hasil wawancara yang telah direduksi serta dokumen yang berkaitan dengan revidi RKA-OPD yang dimiliki oleh Inspektorat Kabupaten Bondowoso dengan Permendagri nomor 10 tahun 2018.



BAB 5. KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Inspektorat Kabupaten Bondowoso telah melaksanakan kegiatan reviu RKA-OPD pada tanggal 5-14 November 2018. Inspektorat Kabupaten Bondowoso dalam melaksanakan kegiatan reviu RKA-OPD tahun anggaran 2019 belum sepenuhnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah. Terdapat beberapa kegiatan yang tidak sesuai dengan Permendagri Nomor 10 Tahun 2018, yaitu tidak adanya penyusunan Program Kerja Reviu, tidak adanya penyusunan Kertas Kerja Reviu, tidak adanya pertemuan dengan seluruh Kepala OPD sebelum pelaksanaan reviu dan jadwal waktu reviu yang terlambat dari jadwal yang telah ditentukan. Walaupun ditemukan adanya beberapa hal yang tidak sesuai, tetapi sebagian besar pelaksanaan kegiatan reviu RKA-OPD yang dilakukan oleh Tim Reviu RKA-OPD Kabupaten Bondowoso tahun anggaran 2019 telah sesuai dengan Permendagri Nomor 10 Tahun 2018.

5.2 Keterbatasan Penelitian

1. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Januari 2019 tidak bersamaan dengan jadwal pelaksanaan reviu pada bulan November 2018. Jadi peneliti tidak mengetahui secara langsung hasil dokumen reviu RKA-OPD dan proses pelaksanaan kegiatan reviu RKA-OPD yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Bondowoso.
2. Dokumen yang diperlukan seperti Catatan Hasil Reviu dan Laporan Hasil Reviu tidak dapat diperoleh peneliti secara lengkap. Peneliti hanya mendapatkan format Catatan Hasil Reviu dan beberapa bagian dari dokumen Laporan Hasil Reviu. Peneliti tidak mengetahui isi keseluruhan dari dokumen tersebut sehingga tidak bisa melaksanakan analisis lebih dalam mengenai isi dokumen tersebut.

5.3 Saran

Berdasarkan keterbatasan diatas maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Agar hasil penelitian lebih akurat, seharusnya penelitian dilaksanakan dengan melakukan observasi. Kegiatan observasi dilaksanakan pada saat kegiatan proses pelaksanaan reviu RKA-OPD berlangsung untuk mengetahui dokumen hasil reviu RKA-OPD dan peneliti dapat melakukan pengamatan secara langsung dalam proses pelaksanaan kegiatan reviu RKA-OPD yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Bondowoso.
2. Agar hasil analisis lebih akurat, maka peneliti selanjutnya disarankan untuk menghimpun dokumen yang lebih lengkap tidak hanya format dokumen saja tetapi dokumen yang lengkap seperti dokumen kerja kerja reviu, cacatan hasil reviu dan laporan hasil reviu RKA-OPD.

DAFTAR PUSTAKA

- Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI). 2014. *Pemberlakuan Kode Etik Auditor Intern Pemerintah Indonesia, Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia, dan Pedoman Telaah Sejawat Auditor Intern Pemerintah Indonesia*. Nomor: KEP-005/AAIPI/DND/2014. Jakarta. Dewan Pengurus Nasional (DPN) Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI).
- Bastian, Indra. 2010. *Akuntansi Sektor Publik di Indonesia*. Yogyakarta: BPFPE.
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). 2002. *Akuntabilitas Instansi Pemerintah*. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Edisi Keenam.
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). 2009. *Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP Sub Unsur Perwujudan Peran Pengawasan Intern Yang Efektif*. Nomor: PER-1326/K/LB/209.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia,. 2016. *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) Semester I Tahun 2016*. Jakarta: Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
- Halim, Abdul. 2007 . *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Halim, Abdul dkk. 2012. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat. Edisi Keempat.
- Hanida, R.P., et al. 2015. The Analysis of Planning and Budgeting Policy for Making More Significant Local Government Planning Policy in Indonesia. *International E-Journal of Advances in Sosial Science.*, Vol 1 (2). Padang: Universitas Andalas.

- Haris, A, dan H, Kusmanto. 2016. Fungsi Pengawasan Inspektorat Kabupaten Serdang Bedagai. *Jurnal Administrasi Publik*. Vol. 6 (1) Juni (2016) p-ISSN: 2088-527x e-ISSN: 2548-7787.
- Hartaty, 2016. Kajian pengawasan inspektorat terhadap RKA alam rangka peningkatan kualitas perencanaan anggaran (Study Kasus pada Pemerintah Kabupaten Bojonegoro). *Tesis*. Surabaya: Fakultas Ekonomik dan Bisnis Universitas Airlangga.
- Hidayat, T. Nurmayani. E, Deviani. 2018. Peran Inspektorat Daerah Sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah di Provinsi Lampung. *Jurnal Ilmiah*.
- Hidayat, Taufiq. 2018. Peran Inspektorat Daerah Sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah di Provinsi Lampung. *Skripsi*. Lampung: Fakultas Hukum Universitas Lampung.
- Indriantoro. 2014 *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi & Manajemen*. Yogyakarta. BPFEE.
- Karim, Tarmizi A. 2016. *Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Rapat Koordinasi APIP tahun 2016, 23 Agustus 2016*.
<http://www.bpkp.go.id/konten/2618/Materi-Rakornas-APIP-2016>
[diakses Pada 1 Desember 2018].
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Mardoto. 2009. *Mengkritisi Clean and Good Governance di Indonesia*, dalam
<https://mardoto.com/> [diakses pada 30 November 2018]
- Maryadi, dkk. 2010. *Pedoman Penulisan Skripsi FKIP*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Masdan, S. R., V. Ilat, dan W. Pontoh. 2017. Analisis Kendala-Kendala Peningkatan Kababilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) pada Inspektorat Kabupaten Gorontalo. *Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing*. Manado: Universitas Sam Ratulangi.

Moeleong, Lexy J. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Nasution. 2003. *Metode Research*. Jakarta : PT. Bumi Aksara.

Nazaroedin, Firmansyah N. 2015. *Reviu Rencana Kerja dan Anggaran Kememtrian Negara/Lembaga (RKA-K/L). Pembukaan FGD Peningkatan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kementerian Negara/Lembaga (APIP K/L) melalui Reviu Perencanaan dan Penganggaran Kementerian Negara/Lembaga*, 10 Februari 2015.

[http://www.itjen.kemenkeu.go.id/files/download/SLIDE%20PAPARAN%20KEYNOTE%20SPEECH%20PENINGKATAN%20PERAN%20APIP%20KL%20REVIU%20RKAKL-%20Bapak%20Firmansyah%20N.%20N.%20\(Inspektur%20VI%20Itjen%20Kemenkeu\).pdf](http://www.itjen.kemenkeu.go.id/files/download/SLIDE%20PAPARAN%20KEYNOTE%20SPEECH%20PENINGKATAN%20PERAN%20APIP%20KL%20REVIU%20RKAKL-%20Bapak%20Firmansyah%20N.%20N.%20(Inspektur%20VI%20Itjen%20Kemenkeu).pdf) [diakses Pada 1 Desember 2018]

Peraturan Bupati Kabupaten Bondowoso Nomor 76 Tahun 2016. *Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Bondowoso*. 23 Desember 2016. Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2018 Nomor 76. Bondowoso.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2008. *Pedoman Pelaksanaan Reviu Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. 17 Januari 2008. Jakarta.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018. *Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan*. 4 April 2018. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 462. Jakarta.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015. *Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja*. 10 Juni 2015. Jakarta

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2018.
Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2019. Mei 2018. Jakarta.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2014.
Kebijakan Pembinaan Dan Pengawasan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah. 17 Oktober 2014. Jakarta

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor:
PR/220/M.PAN/2008. *Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya*.
4 Juli 2008. Jakarta.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008. *Sistem Pengendalian Intern Pemerintah*. 28 Agustus 2008. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 127. Jakarta.

Prabowo, Novi Cahyo. 2017. *Quality Assurance di Inspektorat*.

<https://jabatanfungsionalauditor.wordpress.com/2017/10/23/quality-assurance-di-inspektorat/> [Diakses Pada 7 Oktober 2018].

Pramana, Raditya. 2017. Studi atas Pelaksanaan Reviu Dokumen Rencana Pembangunan dan Anggaran Tahunan oleh Inspektorat Kabupaten Batang. *Tesis*. Yogyakarta: Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjahmada.

Rokhimakhumullah, D. N. F. 2013. Kajian Analisis Standar Belanja Pemerintah Kota Batu. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB ., Vol 1(2)*. Malang: Universitas Brawijaya.

Silalahi, Uber. 2009. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Refika Aditama.

Siradja, Noor Gemilang. 2015. Analisis Pelaksanaan Pengawasan Inspektorat Daerah Terhadap Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kota Baubau. *Skripsi*. Makassar: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.


Soedarmayanti. 2003. *Good Governance (Kepemimpinan Yang Baik) Dalam Rangka Otonomi Daerah*. Bandung: Mandar Maju.

Sugiyono. 2005. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.

Suryabrata. 1983. *Metodelogi Penelitian*. Jakarta: Rajawali.

The Institut Of Internal Auditors. 2016. *Standar Internasional Praktik Profesional Audit Internal (Standar)*. Direvisi Oktober 2016.

Zulkarnain, A. 20013. Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja dan Analisis Standar Belanja Terhadap Kinerja Manajerial SKPS (Study Kasas pada Pemerintah Kota Sukabumi). *Tesis*. Jakarta: Universitas Terbuka.



LAMPIRAN I. TRANSKRIP WAWANCARA

Transkrip wawancara dengan beberapa informan:

1. Agus Sutrisno, S.Sos, selaku Sekretaris Inspektorat Kabupaten Bondowoso sekaligus ketua tim reviu RKA-OPD tahun anggaran 2019 Kabupaten Bondowoso.

a) Dalam Peraturan Bupati nomor 76 tahun 2016, sekretaris mempunyai fungsi yakni untuk menyiapkan bahan koordinasi dan juga pengendalian rencana dan program kerja pengawasan, apakah sebelum melakukan reviu RKA-OPD diadakan koordinasi untuk penyusunan program kerja pengawasan?

Jawaban:

“sebelum melaksanakan kegiatan reviu, kami melakukan rapat untuk membahas dan membentuk tim reviu RKA-OPD, setelah terbentuk lalu melakukan riefing untuk program kerja dan waktu reviu RKA-OPD dari 57 objek reviu se-Kabupaten Bondowoso”

b) Setelah tim reviu dibentuk, apakah bapak menerbitkan surat tugas?

Jawaban:

“iya, ada surat tugasnya”

c) Apakah program kerja sebelum melaksanakan reviu RKA-OPD?

Jawaban:

“Kita mengacu pada aturan Permendagri mas, jadi semua yang kita lakukan menganut pada aturan”

d) Apasaja kendala dalam reviu RKA-OPD?

Jawaban:

“kadang ada OPD yang kurang paham mengenai pedoman yang telah dikeluarkan, selanjutnya saat kegiatan reviu RKA-OPD ini terdapat kebijakan-kebijakan baru yang mana semua haruslah ditaati, jadi tidak tercover dalam program kerja, nanti kita cantumkan di rekomendasi”

e) Setelah hasil reviu disampaikan, bagaimana tindak lanjut dari OPD tersebut?

Jawaban:

“ya sesuai dengan reviu itu, ya secepatnya ditanggapi, paling lama 1 bulan, kalo semisal tidak menindaklanjuti ya resikoanya OPD yang bersangkutan, yang penting upaya yang dilakukan Inspektorat sudah dilakukan”

f) Sejauh ini apakah ada OPD yang mengindahkan saran dari Inspektorat?

Jawaban:

“oh sejauh tidak ada. Semua melaksanakan”

g) Apakah jadwal reviu yang dilakukan oleh Inspektorat ini telah sesuai dengan Permendagri nomor 10 tahun 2018?

Jawaban:

“oh iya, sudah sesuai dengan aturan yang atur dalam Permendagri tersebut”

- h) Jadi adanya aturan dalam Permendagri nomor 10 tahun 2018 langsung di implementasikan di Inspektorat Bondowoso?

Jawaban:

“oh iya tentu, kami langsung melaksanakan karena itu tegaj lurus, jadi apapun kehendak yang diatas ya harus kita ikuti”

- i) Kepada siapa saja laporan hasil reuiu disampaikan dan didistribisikan?

Jawaban:

“setelah LHR selesai dibuat selanjutnya diberikan kepada kepala OPD dan pihak yang wenang sesuai pada para peraturan dan juga untuk arsip inspektorat”

- j) Apasaja masalah yang dihadapi dalam kegiatan reuiu RKA-OPD?

Jawaban:

“adanya kesibukan lain yang dilakukan oleh OPD, jadi jadwalnya berbenturan yang mengakibatkan OPD telat memberikan TOR nya itu”

2. Ngadimin, SE, selaku Kepala Sub Bagian Perencanaan Inspektorat Kabupaten Bondowoso

- a) Bagaimana teknis pembentukan tim reuiu RKA-OPD?

Jawaban:

“pertama-tama inspektorat itu fungsinya ada 2, assurance atau pemberian jaminan dan consulting atau pemberian pendampingan. reuiu itu masuk kedalam assurance yakni penjaminan terbatas, kalau penjamin tidak terbatas yakni dengan mengaudit. Tentunya kita dalam penunjukkan tim itu, karena ini terkait dengan keuangan, maka penunjukkan tim yang dominan yakni mereka yang fungsional di auditor.

Jumlah objek kita diseluruh Kabupaten Bondowoso termasuk juga Inspektorat sejumlah 57, terbagi atas 4 Irban atau 4 tim. Setiap 1 tim terdiri dari pengawas, ketua tim dan 6 anggota”

- b) Apa pertimbangan dalam pemilihan susunan tim reuiu?

Jawaban:

“susunan timnya ya untuk pengawasnya yaitu Auditor/ P2UPD madya, ketua tim juga Auditor/ P2UPD madya, untuk anggotanya dari auditor/P2UPD Pertama dan auditor/P2UPD Muda”

- c) Di surat tugas tim reuiu, apakah juga mencantumkan tugas dan fungsi tim reuiu?

Jawaban:

“oh iya, jadi setiap penugasan juga ditulis tugasnya, dan susunan tim nya dari mulai pengendali teknis, ketua tim, anggota tim. Masing-masing mempunyai tugasnya masing-masing,

- d) Ada berapa jumlah objek revidi?

Jawaban:

“jumlah objek kita diseluruh Kabupaten Bondowoso termasuk juga Inspektorat sejumlah 57”

- e) Objek revidi ini kan OPD, apakah informasi yang diberikan oleh OPD haruslah lengkap sebelum pelaksanaan revidi? Lalu dokumen apasaja yang perlu dipahami?

Jawaban:

“yang jelas yang pertama yakni permintaan data terlebih dahulu, dikumpulkan datanya baru kita lakukan revidi. Data yang dibutuhkan yang pertama adalah RKA-nya dia, kedua kita butuh KUA-PPAS Kabupaten, berikutnya kita minta Renja OPD masing-masing dan tarikan ke atasnya ke RPJMD, tapi kita biasanya nariknya sampai Pada KUAS-PPAS saja.

- f) Bagaimana proses pemilihan prosedur dalam revidi RKA-OPD dan apakah ada skala prioritas dalam mengidentifikasi OPD yang mempunyai resiko tinggi terhadap penyimpangan?

Jawaban:

“kalau sesuai prosedur, alur pertama yang kita lakukan tentunya desk dokumen ya, revidi dokumen dulu yang kita lakukan, setelah revidi dokumen tidak jelas, selanjutnya kita ada cara dengan cara metode permintaan keterangan ke pejabat masing-masing OPD. Semua OPD kita revidi, kita tidak memilah kecuali untuk yang RKA Perubahan mungkin tidak diambil semua kecamatan. Kecamatan kita jumlahnya 23, itu alokasi belanjanya hampir sama, mungkin di kecamatan itu yang tidak kita minta semuanya di RKA Perubahan”

- g) Program kerja dan langkah kerja revidi RKA-OPD ini apakah tertulis?

Jawaban:

“iya, ada pedomannya, sesuai dengan Permendagri-nya yang jelas itu menjadi tugas mandatoring Inspektorat dalam Permendagri tentang kebijakan pengawasan, Revidi RKA menjadi tugas mandatoring Inspektorat. Ya tentunya kita melakukan alur itu juga ada pedoman teknisnya”

- h) Sebelum melakukan revidi, biasanya tim revidi berkoordinasi dengan siapa saja?

Jawaban:

“yang pertama yang kita lakukan itu untuk menyamakan persepsi, tentunya kita rapatkan internal dulu dengan anggota. Yang kedua kita koordinasi dengan Bappeda terkait dengan KUA-PPAS nya, begitu juga dengan BPKAD terutama bidang anggaran, karena operasionalisasi teknik penyusunan RKA itu kan ada disana”

- i) Kapan kegiatan revidi RKA-OPD dilakukan di Inspektorat Kabupaten Bondowoso?

Jawaban:

“tadi sudah saya sampaikan, reuiu RKA kita setahun 2 kali, RKA APBD awal dan RKA Perubahan. RKA APBD awal itu biasa kita lakukan antara Oktober sampai November, kalau yang Perubahan itu bulan Juli-Agustus”

- j) Dalam kegiatan reuiu ini, apa saja yang dilakukan oleh tim Reuiu RKA-OPD?

Jawaban:

“kita menguji, yang pertama kita menguji keselarasan antara pembelanjaan yang di OPD itu dengan pagu KUA-PPAS, kita menguji juga dengan Rencana Kerja mereka di Renja-nya, itu pengujian antar dokumen, kalau di internalnya kita juga menguji ketepatan rekening belanjanya, peruntukannya bagaimana terkait dengan pencapaian kegiatan”

- k) Dalam penyampaian dokumen RKA-OPD, dokumen apa saja yang selanjutnya disampaikan?

Jawaban:

“yang disampaikan ya RKA yang pertama, yang kedua diminta Renja-nya, yang KUA-PPAS nya yang Kabupaten”

- l) Dalam melakukan reuiu, instrumen apa saja yang perlu dihimpun?

Jawaban:

“KUA-PPAS, RPJMD, Renstra, RKA-nya dia dan pastinya pedoman penyusunan RKA-OPD serta yang lain-lainnya”

- m) Bagaimana tim reuiu ini dapat memastikan bahwa rumusan rancangan akhir RKA-OPD telah berpedoman pada KUA-PPAS?

Jawaban:

“ada kertas kerja yang kita lakukan, yang jelas pengujian atas pagu, antara KUA-PPAS dengan RKA, baik itu pagu total maupun per kegiatan itu harus sama, intinya begitu”

- n) Apakah program kerja reuiu RKA-OPD ini harus dilaksanakan dengan penuh?

Jawaban:

“secara ideal iya, harus karena ini menjadi tugas mandatur Inapektorat, karena ini menjadi syarat kelengkapan ketika Kabupaten mengajukan evaluasi APBD ke Provinsi dalam rangka konsultasi Perda APBD itu menjadi salah satu doumen wajib yang disertakan, reuiu atas RKA yang dilakukan oleh APIP”

- o) Apa saja isi dari kertas kerja reuiu?

Jawaban:

“oh ya isinya keterangan reuiu, tanda tangan dan lain-lain, nanti langsung bisa dilihat saja”

- p) Bagaimana proses penyusunan catatan hasil reuiu?

Jawaban:

“CHR itu kan intinya kesimpulan atas total temuan yang ada di laporan, yang jelas konsep draf laporan selesai dulu bar CHR”

- q) Kepada siapa saja biasanya catatan hasil reviu ini dibahas dan CHR disampaikan kepada siapa saja?

Jawaban:

“yang jelas yang pertama adalah dengan OPD-nya dalam rangka finalisasi laporan hasil reviu-nya, yang kedua setelah laporan itu jadi kita kirim LHR nya termasuk CHR nya ya kita kirim ke BPKAD dalam rangka penyusun teknis RKA, selanjutnya kepada Bupati karena kita dibawahnya Bupati”

- r) Apasaja kendala yang dihadapi dalam proses pelaksanaan reviu RKA-OPD?

Jawaban:

“kendalanya yakni keterbatasan waktu, dominan disitu karena biasanya kita lakukan secara paralel, nah ketika kalo kita melakukan baru setelah loka persetujuan APBD itu baru disetujui oleh Dewan baru kita bekerja, sedangkan waktu hanya paling 2 hari 3 hari sampai dengan fase pengiriman draf evaluasi ke Provinsi itu sangat mepet, jadi kita lakukan secara paralel ketika KUA-PPAS sudah ditetapkan, Bupati sudah menyusun surat edaran penyusunan RKA, RKA-OPD sudah dianggaplah sudah diposting sebagian atau sepenuhnya di BPKAD kita sudah melakukannya, biasanya begitu”

3. Ari, Susanti Indraswari, SE, M.SA selaku ketua tim reviu RKA-OPD tahun 2019 Kabupaten Bondowoso

- a) Sebelum melakukan kegiatan reviu, biasanya tim reviu berkoordinasi dengan siapa saja?

Jawaban:

“kan kita pertama dikasih surat perintah dari Subbag Perencanaan, selanjutnya dita berkoordinir, nah yang mengkoordinir ini dalnisnya, selain itu masing-masing ketua tim, ketua tim kepada anggotanya, kita di briefing termasuk langkah-langkah kita apa saja, data yang sudah masuk apasaja, dokumen yang diperlukan apasaja, terus nanti kertas kerja gimana biar nanti sama semua seragam”

- b) Sebelum melakukan reviu, apakah tim reviu bertemu dengan seluruh kepada OPD? Atau hanya menerbitkan surat?

Jawaban:

“kita hanya mengirim surat biasanya, ga dikumpulkam, nah dalam surat itu sudah ada semua dokumen apasaja yang dibutuhkan”

- c) Apakah program kerja dan langkah kerja reviu juga tertulis?

Jawaban:

“tertulis, ada semua. Kita ya makai Permendagri terbaru”

- d) Sebelum melakukan revidu, informasi apa yang harus ditelaah oleh tim revidu?

Jawaban:

“yang jelas informasi yang diperlukan oleh tim revidu ya aturannya itu. Kita harus paham Permendagri yang mengatur itu gimana karena setiap tahun sering kali beda.

Selain itu juga kompetensi si tim yang merevidu. Kan tidak hanya perlu membaca aturannya saja, tapi juga baca dan memahami. Kalo kami disini juga ada diklat revidu nya, ada juga yang udah senior, jadi kita juga menangka beberapa kegiatan yang tidak masuk akal, atau yang tidak termasuk tupoksinya, selain itu juga persiapan mental dan tubuh soalnya ini kan berhari-hari.

Selanjutnya kita telaah dokumennya, kelengkapannya dulu yang kita minta dari OPD itu apa saja, kita minta RKA-nya, ada yang minta LAKIP-nya, ada yang minta apa-apa yang mendukung si RKA itu ya RPJMD, Renstra, KUA-PPAS dan melihat hasil tren laporan tahun lalu”

- e) Dalam Pelaksanaan kegiatan revidu, apa saja yang dilakukan oleh tim revidu RKA-OPD?

Jawaban:

“secara umum kita bikin PKR (Program Kerja Revidu) terus kita menyusun kertas kerja revidu, sebelumnya itu kan kita menunggu dari OPD-OPD menyampaikan RKA ke kita. Setelah kita menyerahkan RKA ke kita itu kita juga minta Plafon PPAS ya. Jadi karena revidu itu kan lebih simpel dari pada audit, kalo audit kan kita menelusuri ya. Sedangkan kalo revidu itu kita disana hanya istilah kasarannya membandingkan saja plafon mereka itu berapa dengan RKA-nya itu berapa. Kita juga melihat program RKA-nya itu sejalan atau tidak, berjalan atau tidak, sejalan atau tidak, kita liat nominalnya, anggaran mereka di PPAS nya berapa, di RKA nya berapa, ada selisih atau tidak, ada program atau kegiatan yang tidak terakomodir atau tidak, itu awal.

Dan kalau ketua tim itu dia bikin PKR (Program Kerja Revidu) ada kita melakukan apa saja, ada step-stepnya kita ambil dokumennya dulu, setelah itu kita telaah dokumennya, kelengkapannya dulu yang kita minta dari OPD itu apa saja, kita RKA-nya, ada yang minta LAKIP-nya, ada yang minta apa-apa yang mendukung si RKA itu.

Setelah PKR itu jadi, kita dapat PPAS tadi. Untuk kertas kerja kita sudah ada diseragamkan, itu nanti kita masukkannya berapa, yang pertama itu PPAS nya berapa, kita sandingkan, kita cari dulu selisihnya. Semisal dia lolos di sini, oke dia tidak ada selisih kita balik lagi analisa si RKA itu tadi, program sama kegiatannya nambung gak sama tupoksinya dia, nyambung gak sama SAKIP-nya dia. Kita lihat juga tren-nya dia yang tahun kemaren, jangan-jangan ini yang tahun kemaren dia di program ini gak jalan.

Selanjutnya ita masukin lagi ke kertas kerja kita yang kedua, itu kita juga tidak menutup kemungkinan kita akan meminta konfirmasi ke OPD yang bersangkutan. Jadi kita juga tidak sepihak dari kita ya, karena masing-masing OPD itu unik. Masing-masing OPD berbeda, mempunyai tugas pokok dan fungsi yang berbeda.

Ketika kita me-reviu RKA, kita juga harus ada konfirmasi dengan OPD yang bersangkutan.”

- f) Dalam proses pelaksanaan reviu dokumen RKA-OPD, instrumen apa saja yang dihimpun?

Jawaban:

“KUA-PPAS, RKA-nya dia, dan lain-lainnya yang berkaitan dengan yang di reviu, seperti tren laporan tahun tahun yang lalu, TOR juga, tapi kadang telat ngirimnya“

- g) Apakah program kerja reviu RKA-OPD harus dilaksanakan sepenuhnya?

Jawaban:

“ya jelas pasti harus dilaksanakan sepenuhnya”

- h) Bagaimana tim reviu memastikan bahwa rumusan rancangan akhir RKA-OPD telah berpedoman pada KUA-PPAS?

Jawaban:

“seperti yang sudah saya jelaskan tadi, kita bandingkan saja plafor mereka itu berapa dengan RKA-nya itu berapa. Kita juga melihat program RKA-nya itu sejalan atau tidak, berjalan atau tidak, kita liat nominalnya, anggaran mereka di PPAS nya berapa, di RKA nya berapa, ada selisih atau tidak, ada program atau kegiatan yang tidak terakomodir atau tidak”

- i) Isi dari kertas kerja reviu apa saja? Dan bagaimana penyusunannya?

Jawaban:

“kalau reviu-reviu biasanya memang kita membuat kertas kerja reviu, tapi kebetulan untuk kertas kerja reviu RKA-OPD ini kami samakan dengan CHR, nah CHR itu dikami juga berfungsi untuk kertas juga”

- j) Bagaimana proses penyusunan catatan hasil reviu dan apa saja isinya??

Jawaban:

“penyusunannya ya kita sesuaikan dengan Permendagri yang terbaru, kalau ada yang nantinya tidak sesuai nanti kita sampaikan pada rekomendasi yang ada di CHR.

CHR kita mengungkapkan pagu indikatifnya, pagu RKA-OPD, program dan jenis belanjanya apa kita klasifikasikan. Kalo pagu indikatif udah fix oke sudah kita input semua, itu ada kertas kertas berikutnya itu entry-an nota kesepatakan pagu PPAS-nya itu plafonnya dia berapa. Kemudian disitu kita analisis kesesuaian rencana program kerja mereka antara RKA dengan PPAS. Kemudian adanya kesesuaian dan ketidak kesesuaiannya

anatar KUA-PPAS dan RKA-OPD. Kalo misalkan ada nih yang gak sesuai kisarannya berapa, kita ungkapkan di kertas kerja.

Ada juga kelayakan anggaran untuk menghasilkan output atau keluaran. Anggaran yang ada dipagu mereka layak atau tidak. Kita juga melihat penerapan-penerapan terhadap kaidah-kaidah penganggaran yang sesuai Permendagri yang terbaru”

- k) Kepada siapa saja biasanya catatan hasil reviu dibahas dan didistribusikan kepada siapa saja?

Jawaban:

“kalau CHR itu dibahas pada tim kita sendiri, karena kita buat pakem untuk membuat laporan hasil reviu atau LHR dan di sampaikan ke OPD-nya. LHR nya itu nanti kita sampaikan ke OPD-nya juga, kalo normalnya CHR itu hanya untuk internal saja, tim reviu, karena kan ini temuannya, ini kan alat bantu kita dalam menyusun laporan hasil reviu”

- l) Berapa lama proses penyusunan Laporan Hasil Reviu?

Jawaban:

“kalau kita disini reviu RKA sekitar 5 hari, Untuk lebih lanjut silahkan tanya ke Pak Ngadimin”

- m) Apa saja permasalahan yang biasanya muncul ketika pelaksanaan reviu RKA-OPD?

Jawaban:

“kendalanya biasanya mepetnya waktu, kadang OPD-nya tidak lengkap mengirimkan kurang lengkap, kadang terbenturan dengan kesibukan dengan agenda kita sendiri. Kadang OPD yang kita panggil untuk konfirmasi gak dateng-dateng”

4. Pipin Darliana, S.Sos selaku Inspektur Pembantu Wilayah 3 dan pengawas tim reviu RKA-OPD tahun anggaran 2019 Kabupaten Bondowoso

- a) Bagaimana teknis pembentukan tim reviu?

Jawaban:

“kita tim nya untuk yang kemaren terdiri dari penanggungjawab pak Inspektur, pengendali teknis yakni para kepala Inspektur Pembantu termasuk saya sendiri, lalu ada ketua tim yaitu dan anggota tim reviu terdiri dari auditor dan P2UPD. Untuk timnya ya dari per Irban, disini ada 4 Irban wilayah, anggotanya per Irban 6 orang, jadi bisa masuk keseluruhan atau bisa masuk personil yang lain, masing-masing irban mereviu 14 OPD”

- b) Apakah di surat tugas tim reviu mencantumkan tugas dan fungsi tim reviu?

Jawaban:

“iya kita menerbitkan surat perintah, beserta dengan tugas-tugasnya”

- c) Objek revidir kan OPD, apakah informasi-informasi dari OPD harus lengkap sebelum pelaksanaan revidir, lalu apa saja dokumen yang perlu dipahami tim revidir?

Jawaban: *“yang jelas proses bisnis dimasing-masing OPD, RPJMD-nya, Renstra-nya, Renja-nya, PPAS”*

- d) Bagaimana teknis pemilihan prosedur dalam revidir RKA-OPD dan apakah ada skala penentuan prioritas yang perlu diidentifikasi untuk OPD yang berisiko tinggi terhadap penyimpangan?

Jawaban:

“Disini ada metodologinya, revidir dilakukan dengan metode pengumpulan dan melakukan penelaahan atas dokumen rencana pembangunan dan anggaran tahunan daerah serta wawancara dengan petugas/ pejabat yang terkait dengan proses penyusunan RKA-OPD”

- e) Untuk program kerja dan langkah kerja revidir RKA-OPD apakah tertulis?

Jawaban:

“kami langsung laksanakan sesuai Permendagri Nomor 10 tahun 2018, jadi kami tidak membuat program sendiri”

- f) Sebelum melaksanakan revidir, tim revidir biasanya berkoordinasi dengan siapa saja?

Jawaban:

“kalau eksternalnya dengan tim anggaran, dengan internal ya dengan sekretaris.”

- g) Kapan kegiatan revidir RKA-OPD dilakukan?

Jawaban:

“yang untuk APBD 2019, tanggal 5-14 November kemarin .”

- h) Apa saja yang dimuat dalam Laporan Hasil Revidir?

Jawaban:

“ya rumusan kesesuaian rencana program dan kegiatan dalam RKA-OPD dengan PPAS, kan KUA-PPAS nya sudah ditetapkan di DPR, jadi jangan sampai dituangkan dalam RKA beda lagi.

isinya ya kumpulan CHR yang telah disusun sebelumnya, lalu dikumpulkan CHR semua OPD. Kalau awalnya, ada dasar hukum, tujuan, ruang lingkup, metodologi, hasil rewiu, dan lain-lain. Kita langsung mengimplementasikan Permendagri tahun 2018 itu.”

- i) Program kerja rewiu RKA-OPD kan tidak didokumentasikan, hanya dibahas saat rapat saja, sedangkan dalam program kerja rewiu terdapat langkah-langkah kerja kan bu, nah itu semisal kalau tidak tertulis bagaimana? Apa perewiu itu hafal seluruh langkah kerja rewiu?

Jawaban:

“sebelum melangkah atau masuk ke dalam teknisnya ya. Itu kita rumuskan bersama, cuma kita hanya perewiu itu bagaimana dia dengan mudah dan cepat dalam memahami. Itu formulanya kita rapatkan semuanya. nanti kita mencoba merumuskan bagaimana cara yang tepat, efektif, dan efisien dalam melakukan rewiu RKA-OPD

Biasanya karena kendala waktu mas, sehingga kita tidak membuat program pokok asal jalan sesuai dengan aturan saja”

- j) Kan sekarang ada telaah sejawat antar inspektorat, apakah inspektorat bondowoso juga menelaah dan ditelaah?

Jawaban:

“kita di internal antar Irban ada 4, terus kita sudah ditelaah oleh Kabupaten Banyuwangi, kita menelaah Inspektorat Kabupaten Lumajang untuk memperbaiki kualitas pengawasan kita”

- k) Apakah Inspektorat Kabupaten Bondowoso akan menerapkan e-audit, jadi seperti inspektorat banyuwangi seperti itu pak?

Jawaban:

“kita belum menerapkan, kita masih akan belajar dan study banding ke Banyuwangi untuk hal itu”

- l) Kalau di inspektorat sini apakah ada perumusan PKPT setiap tahunnya pak?

Jawaban:

“itu dibuat akhir tahun per november kita sudah punya PKPT untuk tahun depan, untuk lebih lanjutnya siaihkan tanya ke pak Subbag Perencanaan”

m) Bagaimana kompetensi personil dari tim reвью RKA?

Jawaban:

“kompetensi gab-nya ya, ini sudah bagus juga ikut diklat-diklat, ini yang dinilai ada kompetensi dasar dan kompetensi pendukung. Untuk yang kompetensi dasar ini terdiri dari manajemen resikonya, strategi pengawasannya, pelaporah hasil pengawasan dan sikap profesional. Sementara untuk kompetensi pendukung ini ada komunikasi, lingkungan pemerintahnya dan manajemen pengawasan.

Untuk nilai maksimalnya 28, nah untuk personel kita yang punya skor 27 itu 3 auditor/P2UPD Madya, untuk yang auditor/P2UPD Pertama ada 2 orang dengan skor 26, dan 1 orang auditor/P2UPD Muda skornya 26”

n) Untuk tindak lanjut dari reвью RKA-OPD, itu bagaimana bu?

Jawaban:

“tindaklanjut terkait reвью rka ya hanya sebatas merekomendasikan kesesuaian nya aja, untuk tindak lanjut, nanti kalau tidak ditindaklanjuti itu nanti audit, itu nanti temuan dari audit.”

o) Untuk pemetaan OPD yang kemungkinan melakukan penyimpangan, apakah ada seperti itu?

Jawaban:

“Kalau pemetaan yang rinci ya nggak ada, rka dikirim langsung dilakukan reвью, lalu misal ada yang tidak sesuai ya kita rekomendasikan”

p) Untuk Laporan Hasil Reвью itu didistribusikan ke siapa saja?

Jawaban:

“Itu disampaikan ke OPD yang bersangkutan, Bupati sebagai atasan kita, ke Inspektur Jendral Kemendagri, Gubernur, Inspektur Provinsi, BPKA perwakilan Jawa Timur, Badan Perwakilan Wilayah V Jawa Timur di Bondowoso itu, dan di arsip di Kasubbag eval Inspektorat Bondowoso”

5. Din, SE, sebagai Anggota Tim Reviu RKA-OPD tahun anggaran 2019 Kabupaten Bondowoso

a) Dalam kegiatan reviu, apa saja yang dilakukan oleh tim reviu RKA-OPD?

Jawaban:

“awalnya kita meminta dulu RKA-nya dulu dari setiap OPD, setelah itu kita reviu antaa RKA-nya dengan kinerjanya dengan outputnya dengan hasilnya, maksudnya outpun yang diharapkan dari adanya anggaran itu apa aja kita cocokkan. Nanti kalau sudah program dan kegiarannya sesuai nanti kita baru masuk ke rincian belanjanya gitu”

b) Untuk program kerja dan langkah kerja reviu RKA-OPD apakah tertulis?

Jawaban:

“kita biasanya ada PKR dan kertas kerja juga, untuk meminta datanya silahkan minta izin ke pak Ngadimin”

c) Sebelum melaksanakan reviu, informasi apa saja yang perlu ditelaah oleh tim reviu?

Jawaban:

“kita butuh ngumpulkan RKA-nya itu dulu, iya sambungannya ke renstra, renja-nya, KUA-PPAS kita meminta ke Bappeda”

d) Sebelum melaksanakan reviu, apakah tim reviu bertemu dengan seluruh kepala OPD untuk berkoordinasi?

Jawaban:

“tidak. kami biasanya mengirim surat tugas saja, tidak bertemu semua kepala OPD, hanya mengirim surat perintah tugas”

e) Dalam penyampaian dokumen RKA-OPD, dokumen-dokumen apa saja yang disampaikan?

Jawaban:

“ yaitu, RKA, Renstra, Renja jadi satu itu biasanya softcopy dan harcopy”

f) Dalam melakukan reviu dokumen RKA-OPD, instrumen-instrumen apa saja yang perlu dihimpun?

Jawaban:

“ya kita minta dari Bapeda itu lengkap ada RKPD, KUA, PPAS, dan lain-lain”

- g) Bagaimana tim revidu memastikan bahwa rumusan rancangan akhir RKA-OPD telah berpedoman pada KUA-PPAS?

Jawaban:

“kan kita sudah KUA-PPASnya dari Beppeda, jadi pegangannya, itu sudah pasti”

- h) Apakah program kerja revidu RKA-OPD harus dilaksanakan sepenuhnya?

Jawaban:

“ya tentunya harus dilaksanakan.”

- i) Apa saja isi dari Kertas Kerja Revidu?

Jawaban:

“yang saya inget itu menyesuaikan antara program dan kegiatannya, antara program dan outputnya, nanti baru masuk ke rekening rincian belanjanya. Kertas kerja disini ya menggunakan CHR itu”

- j) Bagaimana penyusunan Catatan Hasil Revidu?

Jawaban:

“dalam penyusunan CHR itu ada formatnya, nanti kalau semisal mas dapet izin melihat dokumennya nanti mas dapat melihat jelas”

- k) Biasanya dengan siapa saja Catatan Hasil Revidu dibahas dan CHR disampaikan kepada siapa saja?

Jawaban:

“sama kepala OPD sama penyusun anggaran di OPD”

LAMPIRAN III. LAPORAN HASIL REVIU RKA-OPD INSPEKTORAT KABUPATEN BONDOWOSO

LAPORAN HASIL REVIU RKA-SKPD BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN TAHUN ANGGARAN 2018

I. RINGKASAN EKSEKUTIF

1. Kepala Daerah berdasarkan RKPd menyusun rancangan Kebijakan Umum APBD, dengan berpedoman pada pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri setiap tahun. Berdasarkan Kebijakan Umum APBD yang telah disepakati, Pemerintah Daerah dan DPRD membahas rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang disampaikan oleh Kepala Daerah. Kebijakan Umum APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah dibahas dan disepakati bersama oleh Kepala Daerah dan DPRD dituangkan dalam nota kesepakatan yang ditandatangani bersama oleh Kepala Daerah dan Pimpinan DPRD. Selanjutnya Kepala Daerah berdasarkan nota kesepakatan menerbitkan Pedoman Penyusunan RKA-SKPD sebagai pedoman Kepala SKPD menyusun RKA-SKPD. Kepala SKPD menyusun RKA-SKPD dengan menggunakan kerangka pengeluaran jangka menengah daerah, penganggaran terpadu dan penganggaran berdasarkan prestasi kerja.
2. Sesuai instruksi pimpinan, Inspektorat Kabupaten Bondowoso melakukan reviu RKA-SKPD Bagian Administrasi Pemerintahan Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2018. Adapun reviu dilakukan pada saat penyusunan RKA-SKPD oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah setelah ditetapkannya KUA/PPAS.

Berdasarkan hasil reviu yang telah dilakukan, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut;

- 1) Harga satuan untuk belanja jasa narasumber Inspektorat pada kegiatan laporan penyelenggara pemerintah daerah (LDPP) melebihi ketentuan pedoman umum kabupaten yaitu maksimal Rp.300.000,- ;

Dari hasil reviu tersebut di atas, Bagian Administrasi Pemerintahan telah melakukan perbaikan berupa :

- 1) Merubah harga satuan untuk belanja jasa narasumber Inspektorat sesuai pedoman umum Kabupaten Bondowoso ;

II. DASAR HUKUM

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah Tahun 2017.

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.
3. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 700/025/A.4/IJ tanggal 13 Januari 2016 tentang Pedoman Reviu Dokumen Rencana Pembangunan dan Anggaran Tahunan Daerah.

III. TUJUAN REVIU

Tujuan dari dilaksanakan reviu RKA-SKPD Bagian Administrasi Pemerintahan TA 2018 adalah untuk memberi keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi RKA-SKPD sesuai dengan RKPD, Renja-SKPD, dan KUA/PPAS serta kesesuaian dengan standar biaya, kaidah-kaidah penganggaran dan dilengkapi dokumen pendukung RKA-SKPD.

IV. RUANG LINGKUP REVIU

Ruang lingkup reviu adalah pengujian atas penyusunan dokumen RKA-SKPD, Ruang lingkup reviu mencakup pengujian terbatas atas dokumen sumber, namun tidak mencakup pengujian atas sistem pengendalian intern yang biasanya dilaksanakan dalam suatu audit.

V. METODOLOGI REVIU

1. Reviu RKA-SKPD Bagian Administrasi Pemerintahan TA 2018 dilaksanakan sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 700/025/A.4/IJ tanggal 13 Januari 2016 tentang Pedoman Reviu Dokumen Rencana Pembangunan dan Anggaran Tahunan Daerah.
2. Reviu dilakukan dengan menggunakan metodologi mengumpulkan dan melakukan penelaahan atas dokumen Rencana Pembangunan dan Anggaran Tahunan Daerah serta wawancara dengan petugas/pejabat yang terkait proses penyusunan RKA-SKPD Bagian Administrasi Pemerintahan TA 2018.
3. Reviu dilaksanakan berdasarkan Surat Tugas Inspektur Kabupaten Bondowoso Nomor 090/5/430.8/2017 tanggal 20 Oktober 2017 dengan susunan tim sebagai berikut.

Penanggung jawab	: Ir. Wahjudi Triatmadji	NIP. 19591229.198603.1.017
Pengendali Teknis	: Drs. Muh. Hasyim, M.Si	NIP. 19610302.198010.1.001
Ketua Tim	: Eko Satrio Utomo, SE, M.Si	NIP. 19750916.200312.1.009
Anggota Tim	: Kuncoro Hadi, SH	NIP.19770216.201001.1.006

Reviu RKA-SKPD Bagian Administrasi Pemerintahan TA 2018 dilaksanakan mulai tanggal 20 Oktober s/d 9 November 2017.

VI. GAMBARAN UMUM

Berdasarkan Nota Kesepakatan PPAS antara Kepala Daerah dan DPRD, Kepala Daerah menerbitkan Pedoman Penyusunan RKA-SKPD sebagai pedoman kepala SKPD menyusun RKA-SKPD. Kepala SKPD menyusun RKA-SKPD dengan menggunakan kerangka pengeluaran jangka menengah daerah, penganggaran terpadu dan penganggaran berdasarkan prestasi kerja. Penganggaran program kegiatan berdasarkan prestasi kerja memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran dan hasil serta manfaat yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluarannya dengan berdasarkan pada indikator kinerja (masukan, keluaran dan hasil), capaian target kinerja dan standar satuan harga yang ditetapkan. Kepala SKPD dalam menyusun RKA-SKPD mengacu pada plafon anggaran SKPD nya yang tercantum dalam PPAS yang telah disepakati.

Adapun Program RKA-SKPD Bagian Administrasi Pemerintahan T.A. 2018 adalah:

No	Program	Jumlah Rupiah Pagu Anggaran (Rp.)
1.	Program Pengembangan Implementasi Kebijakan Pemerintah	1,500,000,000

VII. URAIAN HASIL REVIU

Berdasarkan reviu yang dilaksanakan diperoleh hasil sebagai berikut :


- 1) Rumusan rencana program dan kegiatan dalam RKA-SKPD telah sesuai dengan PPAS
- 2) Target kinerja pada RKA yang telah sesuai dengan PPAS ;
- 3) Terdapat pemberian jasa narasumber pada kegiatan laporan penyelenggara pemerintah daerah (LDPP) yang tidak sesuai dengan Pedoman umum Kabupaten ;
- 4) Dokumen pendukung : PPAS, Renja dan RKA lengkap.

Terhadap temuan hasil reviu direkomendasikan :

- 1) Agar dalam pemberian jasa narasumber disesuaikan dengan standar pedoman umum kabupaten.

VIII. APRESIASI

Inspektorat Kabupaten Bondowoso menyampaikan terima kasih atas bantuan dan kerja sama dari seluruh pejabat/pegawai pada Bagian Administrasi Pemerintahan Kab. Bondowoso atas kesediaannya memberikan data/dokumen yang diperlukan,



PENERIMA KEMENTERIAN KEMERINTAHAN
KEMENTERIAN KEMERINTAHAN
SETDA
DITUMAS
NIP. 19600211996021002

Bondowoso, 2017
INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH I,
RS
Drs. H. MOH. HASYIM, M.Si
NIP. 19610302 198010 1 001

**LAMPIRAN IV. PROGRAM DAN LANGKAH KERJA REVIU RKA-OPD
DALAM PERMENDAGRI NO 10 TAHUN 2018**

Program Kerja Reviu RKA SKPD

No	Langkah-Langkah Kerja Reviu	Dilaks Oleh	Waktu (Jam)		KKR No.	Ket.
			Rencana	Realisasi		
A	PENGUJIAN ATAS KELENGKAPAN DOKUMEN PENDUKUNG RKA-SKPD. Tujuan: untuk menguji bahwa RKA-SKPD yang diajukan oleh tiap perangkat daerah telah didukung dengan dokumen perencanaan yang memadai.					
1	Dapatkan Dokumen-Dokumen Yang Diperlukan Meliputi: a. Dokumen Umum: 1) KUA Dan PPAS; 2) RKA-SKPD; 3) Pedoman Penyusunan APBD; 4) Surat Edaran Kepala Daerah Tentang Pedoman Penyusunan RKA SKPD; 5) <i>Term Of Reference</i> (TOR) Dan Rencana Anggaran Biaya (RAB); 6) Peraturan Kepala Daerah Tentang Standar Belanja Dan Bagan Akun Standar; 7) Hasil Evaluasi Atas RAPBD Tahun Lalu Dari Menteri Dalam Negeri Untuk Provinsi Dan Gubernur Untuk Bupati Kepada PPKD;					

No	Langkah-Langkah Kerja Reviu	Dilaks Oleh	Waktu (Jam)		KKR No.	Ket.
			Rencana	Realisasi		
	<p>8) Hasil Audit BPK Dan Hasil Pengawasan APIP Tahun Anggaran Sebelumnya; Dan</p> <p>9) Dokumen Lainnya Yang Dibutuhkan Dalam Pelaksanaan Reviu.</p> <p>b. Dokumen Pengalokasian Anggaran Terkait Pengadaan Barang Milik Daerah:</p> <p>1) Pengadaan Tanah:</p> <p>a) Data/dokumen Rencana Kebutuhan Tahunan BMD;</p> <p>b) Status Kepemilikan Tanah;</p> <p>c) Informasi harga tanah/NJOP dari Dinas Pendapatan Daerah setempat;</p> <p>d) Keterangan dari Camat setempat apabila harga tanah lebih besar dari NJOP; dan</p> <p>e) Izin Prinsip pembangunan Gedung dari Pemerintah Daerah.</p> <p>2) Pembangunan Bangunan/Gedung Daerah:</p> <p>a) Data/dokumen</p>					

No	Langkah-Langkah Kerja Reviu	Dilaks Oleh	Waktu (Jam)		KKR No.	Ket.
			Rencana	Realisasi		
	<p>Rencana Kebutuhan Tahunan BMD untuk tanah dan/atau bangunan;</p> <p>b) Izin Prinsip pembangunan gedung dari Pemerintah Daerah (IMB);</p> <p>c) Status Kepemilikan tanah; dan</p> <p>d) Surat Dinas PU terkait perhitungan kebutuhan biaya pembangunan gedung atau sejenisnya untuk Pengadaan Gedung/Bangunan.</p> <p>3) Pengadaan asset lainnya, (misalnya: kendaraan dinas dan renovasi gedung):</p> <p>a) Surat Keterangan, Berita Acara Penghapusan Kendaraan; dan</p> <p>b) Surat dari Dinas PU terkait perhitungan kebutuhan biaya renovasi gedung negara/ sejenisnya.</p> <p>4) Dokumen pengalokasian anggaran terkait pemeliharaan BMD:</p> <p>a) Peraturan Kepala</p>					

No	Langkah-Langkah Kerja Reviu	Dilaks Oleh	Waktu (Jam)		KKR No.	Ket.
			Rencana	Realisasi		
	<p>Daerah tentang Standar Biaya;</p> <p>b) Data Kartu Inventaris Barang (KIB) untuk mengetahui luas, jumlah, dan kondisi BMD;</p> <p>c) Data mengenai perhitungan biaya pemeliharaan; dan</p> <p>d) Jumlah pegawai dan struktur organisasi satuan kerja</p>					
B	<p>PENGUJIAN ATAS KESESUAIAN RKA SKPD DENGAN PPAS.</p> <p>Tujuan: untuk menguji kesesuaian program dan kegiatan dalam RKA SKPD yang diajukan oleh tiap perangkat daerah dengan PPAS.</p>					
1	Pastikan kesesuaian total pagu program dan kegiatan antara PPAS dengan pagu dalam RKA-SKPD.					
2	Pastikan konsistensi nama program, pagu dana, indikator dan target kinerja, lokasi, kelompok sasaran penerima manfaat per-kegiatan setiap Perangkat Daerah serta Perangkat Daerah penanggung jawab yang tercantum dalam dokumen RKA-SKPD dengan dokumen PPAS.					
3	Dalam hal terjadi penambahan kegiatan baru pada RKA-SKPD yang tidak terdapat dalam					

No	Langkah-Langkah Kerja Reviu	Dilaks Oleh	Waktu (Jam)		KKR No.	Ket.
			Rencana	Realisasi		
	PPAS, perlu disusun berita acara kesepakatan Kepala Daerah dengan ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pastikan penambahan kegiatan baru tersebut akibat terdapat kebijakan nasional atau provinsi, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah PPAS ditetapkan.					
4	Buat kesimpulan.					
C	PROGRAM KERJA REVIU RKA-SKPD ATAS PENGALOKASIAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG Tujuan: untuk memastikan bahwa penganggaran belanja tidak langsung. 1. telah sesuai dengan Standar Biaya; dan 2. telah dilengkapi dokumen pendukung.					
1	Lakukan penelusuran angka/analisis atas kesesuaian satuan belanja: a. belanja pegawai; b. bunga; c. subsidi; d. hibah; e. bantuan sosial; f. belanja bagi hasil; g. bantuan keuangan; dan h. belanja tidak terduga. Dalam RKA SKPD dengan standar biaya terkait.					

No	Langkah-Langkah Kerja Reviu	Dilaks Oleh	Waktu (Jam)		KKR No.	Ket.
			Rencana	Realisasi		
2	Lakukan penelusuran angka/analisis atas kesesuaian belanja tidak langsung dengan dokumen pendukung TOR, hasil verifikasi Hibah/bansos/bantuan keuangan dan dokumen pendukung lainnya antara lain proposal Surat Keputusan Kepala Daerah tentang daftar penerima dana hibah dan bansos (<i>by name by address</i>)					
3	Pastikan penganggaran belanja hibah dan bansos didukung dengan dasar hukum penganggarnya.					
4	Buat Kesimpulan					
D	PROGRAM KERJA REVIU RKA-SKPD ATAS PENGALOKASIAN ANGGARAN BELANJA BARANG DAN JASA. Tujuan: untuk memastikan bahwa belanja barang/jasa. 1. Telah mempertimbangkan ketersediaan anggaran; 2. Telah sesuai dengan Standar Biaya; dan 3. Telah dilengkapi dokumen pendukung.					
1	Lakukan penelusuran angka/analisis atas kesesuaian satuan biaya belanja belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, premi asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/gudang/parkir,					

No	Langkah-Langkah Kerja Reviu	Dilaks Oleh	Waktu (Jam)		KKR No.	Ket.
			Rencana	Realisasi		
	sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas dan pemulangan pegawai dengan dalam RKA-SKPD dengan Peraturan Kepala Daerah tentang Standar Biaya.					
2	Lakukan analisis/pencelaahan atas kesesuaian belanja barang/jasa dokumen pendukung TOR, laporan Persediaan Bahan habis pakai dan dokumen pendukung lainnya.					
3	Buat Kesimpulan.					
E	<p>PROGRAM KERJA REVIU RKA-SKPD ATAS PENGALOKASIAN ANGGARAN TERKAIT PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH UNTUK GEDUNG/BANGUNAN</p> <p>Tujuan: untuk memastikan bahwa rencana pengadaan gedung/bangunan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Telah sesuai dengan rencana kebutuhan; 2. Telah mempertimbangkan ketersediaan anggaran dan telah memperhatikan ketersediaan BMN yang ada pada Kementerian/Lembaga; 3. Telah sesuai dengan Standar Biaya; dan 4. Telah dilengkapi dokumen pendukung. 					

No	Langkah-Langkah Kerja Reviu	Dilaks Oleh	Waktu (Jam)		KKR No.	Ket.
			Rencana	Realisasi		
1	Lakukan penelusuran angka/analisis kesesuaian TOR dan RAB dengan rencana pengadaan.					
2	Teliti apakah SPTJM telah memuat: a. pernyataan telah memenuhi kelayakan teknis; dan b. ketersediaan dana bagi pelaksanaan Kontrak Tahun Jamak yang bukan merupakan tambahan pagu (<i>on top</i>).					
3	Khusus untuk kontrak tahun jamak, pastikan apakah atas permohonan kontrak tahun jamak telah mendapat persetujuan Kepala Daerah.					
4	Untuk pekerjaan yang membutuhkan pembebasan/pengadaan lahan seperti pekerjaan pembangunan infrastruktur yang memerlukan pembebasan lahan/tanah dalam jumlah besar, antara lain bandara, pelabuhan, jalan, irigasi, transmisi listrik, dan rel kereta api, pastikan apakah SPTJM Telah dilampiri: a. pernyataan bahwa Pengguna Anggaran akan menyelesaikan					

No	Langkah-Langkah Kerja Reviu	Dilaks Oleh	Waktu (Jam)		KKR No.	Ket.
			Rencana	Realisasi		
	<p>pengadaan/pembebasan lahan/tanah secara simultan dengan pekerjaan pembangunan infrastruktur dalam periode Kontrak Tahun Jamak;</p> <p>b. pernyataan bahwa Pengguna Anggaran akan menjaga pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana;</p> <p>c. pernyataan bahwa segala biaya yang timbul sebagai akibat dari keterlambatan penyelesaian pekerjaan yang disebabkan oleh keterlambatan penyelesaian pengadaan/pembebasan lahan/tanah tidak dapat dibebankan pada APBD, kecuali berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.</p>					
5	<p>Pastikan apakah telah terdapat perhitungan kebutuhan biaya pembangunan/renovasi bangunan/gedung negara atau yang sejenis dari Kementerian Pekerjaan Umum atau Dinas Pekerjaan Umum setempat sebagaimana terdapat Peraturan Menteri Pekerjaan</p>					

No	Langkah-Langkah Kerja Reviu	Dilaks Oleh	Waktu (Jam)		KKR No.	Ket.
			Rencana	Realisasi		
	Umum No. 45/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan/gedung Negara.					
6	Pastikan apakah telah terdapat analisis kebutuhan mengenai rencana pengadaan Gedung/ bangunan yang diusulkan oleh Satuan Kerja					
7	Pastikan bahwa dokumen pendukung yang diajukan: a. dilengkapi dengan cakupan jenis dan tahapan kegiatan/pekerjaan secara keseluruhan, jangka waktu pekerjaan akan diselesaikan, dan ringkasan perkiraan kebutuhan anggaran per tahun; b. tidak diperbolehkan terdapat dokumen yang menunjukkan nama calon peserta dan/atau calon pemenang lelang.					
8	Buat kesimpulan.					
F	<p>PROGRAM KERJA REVIU RKA-SKPD ATAS PENGALOKASIAN ANGGARAN TERKAIT PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH UNTUK TANAH</p> <p>Tujuan: untuk memastikan bahwa rencana kerja dan anggaran pengadaan tanah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Telah sesuai dengan rencana kebutuhan; 2. Telah mempertimbangkan ketersediaan anggaran dan telah memperhatikan ketersediaan BMND yang ada pada Badan/Biro/Bagian aset; dan 					

No	Langkah-Langkah Kerja Reviu	Dilaks Oleh	Waktu (Jam)		KKR No.	Ket.
			Rencana	Realisasi		
3. Telah dilengkapi dokumen pendukung.						
1	Dapatkan dan pelajari Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah yang dibuat oleh satker, pastikan apakah rencana pengadaan tanah tersebut telah didasarkan usulan Kuasa Pengguna Barang dan memperhatikan ketersediaan LBMD/KIB, Laporan Keuangan Perangkat Daerah, yang ada pada Badan/Biro pengelola asset.					
2	Pastikan kesesuaian TOR, RAB, dan SPTJM dengan dokumen perencanaan pengadaan tanah.					
3	Pastikan kesesuaian biaya operasional dan biaya pendukung serta honorarium dengan standar biaya sesuai Petauran Kepala Daerah tentang Standar Harga					
4	Buat kesimpulan.					
G	PROGRAM KERJA REVIU RKA-SKPD ATAS PENGADAAN KENDARAAN BERMOTOR. Tujuan: untuk memastikan apakah pengadaan kendaraan dinas telah sesuai dengan kebutuhan.					
1	Bandingkan antara jumlah kendaraan dinas yang dimiliki oleh satuan kerja serta kondisinya dalam LBMD/KIB,					

No	Langkah-Langkah Kerja Reviu	Dilaks Oleh	Waktu (Jam)		KKR No.	Ket.
			Rencana	Realisasi		
	dengan jumlah jabatan dalam struktur organisasi satuan kerja tersebut.					
2	Untuk penggantian kendaraan yang rusak berat yang secara ekonomis memerlukan biaya pemeliharaan yang besar untuk selanjutnya harus dihapuskan dari daftar inventaris dan tidak diusulkan biaya pemeliharannya, pastikan terdapat Surat Keterangan berupa Berita Acara Penghapusan kendaraan/Pelelangan.					
3	Untuk pengadaan kendaraan bermotor yang dibatasi, pastikan apakah terdapat surat izin dari pimpinan K/L					
4	Buat kesimpulan.					
H	PROGRAM KERJA REVIU RKA-SKPD ATAS PENGALOKASIAN ANGGARAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN BERMOTOR Tujuan: untuk memastikan apakah biaya pemeliharaan kendaraan dinas telah sesuai dengan jumlah kendaraan dinas/kapal dan standar biaya.					
1	Lakukan penelaahan atas kesesuaian dokumen TOR dan RAB.					
2	Lakukan pengujian kesesuaian biaya pemeliharaan kendaraan dengan jumlah kendaraan dinas yang kondisinya tidak rusak berat sesuai LBMD/KIB.					

No	Langkah-Langkah Kerja Reviu	Dilaks Oleh	Waktu (Jam)		KKR No.	Ket.
			Rencana	Realisasi		
3	Lakukan pengujian kesesuaian biaya pemeliharaan kendaraan dengan standar biaya.					
4	Buat kesimpulan.					
1	PROGRAM KERJA REVIU RKA-SKPD ATAS RENOVASI GEDUNG. Tujuan: untuk memastikan apakah Biaya Renovasi Gedung dan Bangunan telah sesuai dengan Standar Biaya.					
1	Lakukan penelaahan kesesuaian TOR dan RAB dengan rencana renovasi gedung.					
2	a. Pastikan renovasi bangunan/ gedung telah dilengkapi dengan perhitungan kebutuhan biaya renovasi bangunan gedung negara atau yang sejenis dari Dinas Pekerjaan Umum setempat untuk bangunan gedung negara yang berlokasi di dalam negeri dan pekerjaan renovasi bangunan gedung negara yang berlokasi di luar daerah (kantor perwakilan) yang mengubah struktur bangunan; b. Pastikan renovasi bangunan/ gedung telah dilengkapi perhitungan kebutuhan biaya renovasi bangunan gedung negara atau yang sejenis dari					

No	Langkah-Langkah Kerja Reviu	Dilaks Oleh	Waktu (Jam)		KKR No.	Ket.
			Rencana	Realisasi		
	konsultan perencana setempat dan SPTJM KPA kantor perwakilan setempat untuk pekerjaan renovasi bangunan gedung negara yang berlokasi di luar provinsi (kantor perwakilan) yang tidak merubah struktur bangunan. (Informasi mengubah atau tidak struktur bangunan dijelaskan dalam dokumen tersebut).					
3	Buat Kesimpulan.					
J	PROGRAM KERJA REVIU RKA-SKPD ATAS PENGALOKASIAN ANGGARAN BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG YANG DITEMPATI BERSAMA. Tujuan: untuk memastikan bahwa biaya pemeliharaan gedung yang dipergunakan bersama tidak terjadi duplikasi penganggaran biaya.					
1	Lakukan penelaahan atas kesesuaian dokumen TOR dan RAB					
2	Lakukan pengujian kesesuaian biaya pemeliharaan gedung dan bangunan dengan standar biaya					
3	Lakukan analisis apakah terdapat duplikasi biaya pemeliharaan pada gedung yang dipergunakan bersama.					
4	Buat kesimpulan.					
K	PROGRAM KERJA REVIU RKA-SKPD ATAS PENGUJIAN ATAS PENGGUNAAN KODE REKENING BESERTA NORMA PENYAJIANNYA					

No	Langkah-Langkah Kerja Reviu	Dilaks Oleh	Waktu (Jam)		KKR No.	Ket.
			Rencana	Realisasi		
	(KLASIFIKASI YANG TIDAK TEPAT MISALNYA ASET YANG DISERAHKAN PADA MASYARAKAT DIANGGARKAN DALAM BELANJA MODAL) Tujuan: untuk menguji kebenaran pencantuman kode rekening dan pengklasifikasian suatu jenis pendapatan/belanja					
1	Lakukan analisa kesesuaian pencantuman kode rekening atau jenis pendapatan/belanja didalam RKA-SKPD dengan kode rekening penganggaran dengan BAS, baik berdasarkan urusan, unit organisasi, program/kegiatan, akun, kelompok, jenis, obyek, dan rincian obyek.					
2	Lakukan analisa sasaran dalam TOR atau KAK dengan ketepatan klarifikasi belanja/pendapatan yang tercantum dalam RKA.					
3	Buat Kesimpulan.					

LAMPIRAN V. KERTAS KERJA REVIU RKA-OPD DALAM PERMENDAGRI NO 10 TAHUN 2018

1. KERTAS KERJA REVIU (KKR) RKA-SKPD PENGUJIAN ATAS KELENGKAPAN DOKUMEN PENDUKUNG RKA - SKPD

Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota Kertas kerja Reviu	No. KKR			
	Disusun oleh/Tanggal			
	Direviu oleh/Tanggal			
	Disetujui oleh/Tanggal			
Kertas Kerja Reviu (KKR) RKA - SKPD Pengujian Atas Kelengkapan Dokumen Pendukung RKA - SKPD				
No.	Dokumen	Ada	Tidak	Keterangan
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
1	KUA PAS	V		
2	RKPD	V		
3	RENSTRA - SKPD			
4	RENJA - SKPD			
5	RKA - SKPD			
	1) Program :	Buah		
	2) Kegiatan :	Buah		
KESIMPULAN / CATATAN :				
1			
2			
.....,Tgl-Bln-Thn				
Nama:..... NIP.....				

2. KERTAS KERJA KESESUAIAN RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM RKA-SKPD DENGAN KUA-PPAS DAN RKPD

Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota Kertas kerja Reviu 	No. KKR			
	Disusun oleh/Tanggal			
	Direviu oleh/Tanggal			
	Disetujui oleh/Tanggal			
Pengujian Atas Judul Kesesuaian Rumusan Rencana Program dan Kegiatan dalam RKA-SKPD/RKA-SKPD dengan PPAS/PPAS dan RKPD				
No	Prioritas Dan Sasaran Pembangunan Daerah			
	KUA/PPAS	RKPD	RPJMD	KET
	[1]	[2]	[3]	[4]
1.	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	?	?	Sesuai/tidak
2	dst			
....., Tgl-Bln-Thn				
Nama:.....				
NIP.....				

3. KERTAS KERJA KESESUAIAN INDIKATOR DAN TARGET KINERJA

Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota Kertas kerja Reviu			No. KKR									
			Disusun oleh/Tanggal									
			Direviu oleh/Tanggal									
			Disetujui oleh/Tanggal									
Kesesuaian Indikator dan Target Kinerja												
No.	Program	Kegiatan	Nama Program/Kegiatan/Pagu									
			RKA			KUA/PPAS			RKPD			KET
			Vol	Sat	Jml (Rp). 000	Vol	Sat	Juml (Rp). 000	Vol	Sat	Juml (Rp). 000	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
1.	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan	30	Org	75.000	?	?	?	?	?	?	
2.	dst											

Langkah kerja:

- (1) Isikan nama program yang tercantum dalam RKA.
- (2) Isikan nama kegiatan yang tercantum dalam RKA.
- (3) Isikan volume kegiatan yang tercantum dalam RKA.
- (4) Isikan satuan volume kegiatan yang tercantum dalam RKA.
- (5) Isikan dasar anggaran kegiatan yang tercantum dalam RKA.

4. KERTAS KERJA KESESUAIAN RUMUSAN RENCANA PROGRAM PRIORITAS DAN KEGIATAN SERTA TARGET KINERJA

Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota Kertas kerja Reviu	No. KKR			
	Disusun oleh/Tanggal			
	Direviu oleh/Tanggal			
	Disetujui oleh/Tanggal			
Pengujian Atas Kesesuaian Rumusan Rencana Program Prioritas dan Kegiatan Serta Target Kinerja				
No.	Program (1)	Kegiatan (2)	Target Kinerja (3)	Ket. (4)
1	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan	30 Org	
2	dst			
.....,Tgl-Bln-Thn				
Nama:..... NIP.....				

Langkah kerja:

- (1) Isikan nama program yang tercantum dalam RKA.
- (2) Isikan nama kegiatan yang tercantum dalam RKA.
- (3) Isikan target kinerja yang tercantum dalam RKA.
- (4) Berikan penjelasan keterkaitan kegiatan/target kinerja dalam menunjang program.

5. KERTAS KERJA KESESUAIAN PENCAMTUMAN INDIKATOR DAN TARGET KINERJA.

Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota Kertas kerja Reviu		No. KKR		
		Disusun oleh/Tanggal		
		Direviu oleh/Tanggal		
		Disetujui oleh/Tanggal		
Pengujian Atas Kesesuaian Pencantuman Indikator dan Target Kinerja.				
No.	Kegiatan	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Keterangan
	(1)	(2)	(3)	(4)
1	Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan	Terlatihnya pengusaha kecil dalam manajemen/ tatakelola kewirausahaan	30 Org	Terukur/ Tidak
2	dst			
.....,Tgl-Bln-Thn				
Nama:..... NIP:.....				

Langkah kerja

- (1) Isikan nama kegiatan yang tercantum dalam RKA.
- (2) Isikan tokoh ukur kinerja yang tercantum dalam RKA.
- (3) Isikan target Kinerja yang tercantum dalam RKA.
- (4) Beri penjelasan kesesuaian /keterukuran pencantuman indikator kinerja kegiatan.

6. KERTAS KERJA KELENGKAPAN DOKUMEN PENDUKUNG

Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota Kertas kerja Reviu		No. KKR				
		Disusun oleh/Tanggal				
		Direviu oleh/Tanggal				
		Disetujui oleh/Tanggal				
Pengujian Atas Kelengkapan Dokumen Pendukung						
No.	Kegiatan	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Rician Perhitungan		Keterangan
				Vol	Sat	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan				Ada/tidak KAK/RAB
2	dst					
....., Tgl-Bln-Thn						
Nama:..... NIP:.....						

Langkah kerja

- (1) Isikan nama program yang tercantum dalam RKA.
- (2) Isikan nama kegiatan yang tercantum dalam RKA.
- (3) Isikan pagu anggaran yang tercantum dalam RKA.
- (4) Berikan penjelasan kelengkapan dokumen pendukung.

7. KERTAS KERJA KESESUAIAN PENERAPAN STANDAR SATUAN HARGA
DALAM DOKUMEN RKA-SKPD.

Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota Kertas kerja Reviu		No. KKR			
.....		Disusun oleh/Tanggal			
.....		Direviu oleh/Tanggal			
.....		Disetujui oleh/Tanggal			
Pengujian atas Kesesuaian Penerapan Standar Satuan Harga dalam Dokumen RKA-SKPD					
No.	Uraian	Harga Satuan RKPD			KET
		RKA-SKPD		Standar Harga	
		Volume	Harga Satuan	Harga Satuan	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
1.	Honorarium				Sesuai/Tidak Sesuai
2.	dst				
.....,Tgl-Bln-Thn					
Nama:..... NIP.....					

Langkah kerja

- (1) Isikan nomor urut.
- (2) Isikan jenis belanja yang tercantum dalam RKA.
- (3) Isikan volume belanja yang tercantum dalam RKA.
- (4) Isikan Harga satuan belajna yang tercantum dalam RKA.
- (5) Isikan Harga satuan belajna yang tercantum dalam Standar Harga.
- (6) Berikan penjelasan (sesuai/tidak sesuai) bila terdapat perbedaan antara harga satuan [5] dengan harga satuan dalam standar [6].

**LAMPIRAN VI. CATATAN HASIL REVIU RKA-OPD DALAM
PERMENDAGRI NO 10 TAHUN 2018**

1. CATATAN HASIL REVIU

Formulir VII.1

CONTOH FORMAT CATATAN HASIL REVIU RKA-SKPD

PERANGKAT DAERAH

.....

CATATAN HASIL REVIU

RKA-SKPD PERANGKAT DAERAH

UNTUK TAHUN ANGGARAN

Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota(1)	Disusun oleh/Tanggal (2)
	Diteliti oleh/Tanggal (3)
	Disetujui oleh/Tanggal (4)
Uraian Catatan Hasil Reviu **)		

Sehubungan dengan penugasan berdasarkan Surat Tugas Inspektur Provinsi/Kabupaten/Kota Nomor tanggal untuk melaksanakan reviu atas RKA-SKPD..... TA , bersama ini kami sampaikan catatan hasil reviu sebagai berikut:

DATA UMUM
Pagu Anggaran TA pada perangkat daerah sebesar Rp dengan rincian alokasi per sumber dana dan jenis belanja sebagai berikut:

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Jenis Belanja			Jumlah
		Pegawai	Barang dan Jasa	Modal	
1	2	3	4	5	6 = 3+4+5
1 01	Pendidikan				
1 0101	Dinas Pendidikan				
1 0101 xx	Program				
1 0101 xx Xx	Kegiatan				
1 0101 xx Xx	Dst.....				

Berdasarkan Nota Kesepakatan Nomor tentang PPAS TA , Pagu Anggaran Perangkat Daerah TA sebesar Rp dengan rincian sebagai berikut:

NO.	PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	ORGANISASI	JUMLAH PLAFON ANGGARAN
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
Dst.				
JUMLAH				

- Kesesuaian rumusan rencana program dan kegiatan dalam RKA-SKPD dengan PPAS
.....
.....
.....
Kesimpulan :
Berdasarkan hasil reviu, rencana program dan kegiatan dalam RKA-SKPD telah sesuai/belum sesuai dengan PPAS
- Kesesuaian pencantuman indikator dan target kinerja serta pagu anggaran,

lokasi, kelompok sasaran dalam rencana program dan kegiatan RKA-SKPD dengan PPAS. Kesimpulan : Berdasarkan hasil reviu, pencantuman indikator dan target kinerja serta pagu anggaran, lokasi, kelompok sasaran dalam rencana program dan kegiatan RKA-SKPD telah sesuai/belum sesuai dengan PPAS	
3. Kelayakan anggaran untuk menghasilkan suatu keluaran Kesimpulan :	
4. Kepatuhan dalam penerapan kaidah-kaidah penganggaran Kesimpulan :	
5. Kelengkapan Dokumen Pendukung Kesimpulan: Berdasarkan hasil reviu, dokumen pendukung telah/belum lengkap.	
6. Dst Kesimpulan :	
7. Koreksi/ Perbaikan yang belum/tidak disetujui [Berisi-hal –hal yang belum dikoreksi/diperbaiki atau yang tidak disetujui]	
8. Rekomendasi	
Kepala Perangkat Daerah (5) (Nama) NIP., tgl/bln/tahun (6) Dalnis/Supervisor (Nama) NIP.

LAMPIRAN VII. LAPORAN HASIL REVIU RKA-OPD DALAM PERMENDAGRI NO 10 TAHUN 2018

2. LAPORAN HASIL REVIU

Formulir VII.2

FORMAT LAPORAN HASIL REVIU RKA-SKPD

LOGO APIP PROV/KAB/KOTA

INSPEKTORAT [PROV/KAB/KOTA]

LAPORAN HASIL REVIU

RKA-SKPD

[NAMA PERANGKAT DAERAH]

TAHUN ANGGARAN [.....]

NOMOR: LAP-...../...../20.....

TANGGAL: [.....]

Daftar Isi	Halaman
I. Ringkasan Eksekutif [..]
II. Dasar Hukum [..]
III. Tujuan Reviu [..]
IV. Ruang Lingkup Reviu [..]
V. Metodologi Reviu [..]
VI. Gambaran Umum [..]
VII. Uraian Hasil Reviu [..]
VIII. Apresiasi [..]

Lampiran:

Catatan Hasil Reviu (CHR)

LAPORAN HASIL REVIU RKA-SKPD

(PERANGKAT DAERAH) [NAMA PERANGKAT DAERAH]

TAHUN ANGGARAN [.....]

I. RINGKASAN EKSEKUTIF

[Berisi Mengenai Ringkasan Umum Laporan Hasil Reviu]

1. Kepala daerah berdasarkan RKPD menyusun rancangan kebijakan umum APBD, dengan berpedoman pada pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri setiap tahun. Berdasarkan kebijakan umum APBD yang telah disepakati, pemerintah daerah dan DPRD membahas rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara yang disampaikan oleh kepala daerah. Kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah dibahas dan disepakati bersama kepala daerah dan DPRD dituangkan dalam nota kesepakatan yang ditandatangani bersama oleh kepala daerah dan pimpinan DPRD. Selanjutnya Kepala daerah berdasarkan nota kesepakatan menerbitkan pedoman penyusunan RKA-SKPD sebagai pedoman Kepala perangkat daerah menyusun RKA-SKPD. Kepala perangkat daerah menyusun RKA-SKPD dengan menggunakan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah daerah, penganggaran terpadu dan penganggaran berdasarkan prestasi kerja.
2. Sesuai instruksi pimpinan, [Nama APIP Provinsi/Kabupaten/Kota] melakukan reviu RKA-SKPD [Nama Perangkat Daerah] Tahun Anggaran [...]. Adapun reviu dilaksanakan pada saat: 1) penyusunan RKA-SKPD oleh Perangkat Daerah setelah ditetapkannya KUA/PPAS (bulan Juni/Julai).

Berdasarkan hasil reviu yang telah dilakukan, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) [...];
- 2) [...];
- 3) [...].
- 4) dst.

Dari hasil reviu tersebut di atas, [nama unit penyusun RKA-SKPD] telah melakukan perbaikan pada [berisi perbaikan-perbaikan yang telah dilakukan atas hasil reviu].

[nama unit penyusun RKA-SKPD] telah disarankan pula untuk melakukan perbaikan pada [berisi perbaikan-perbaikan yang belum dilakukan atas hasil reviu].

II. DASAR HUKUM

[Berisi dasar hukum pelaksanaan reviu RKA-SKPD]

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah yang ditetapkan setiap tahun.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang telah ditetapkan setiap tahun.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tanggal Tahun ... tentang Pelaksanaan Reviu Dokumen Rencana Pembangunan dan Anggaran Tahunan Daerah.

III. TUJUAN REVIU

[Berisi tujuan dari kegiatan reviu RKA-SKPD]

Tujuan dari dilaksanakannya Reviu RKA-SKPD..... TA..... adalah untuk memberi keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi RKA-SKPD sesuai dengan RKPD, rencana kerja Perangkat Daerah, dan KUA/PPAS serta kesesuaian dengan standar biaya, kaidah-kaidah penganggaran dan dilengkapi dokumen pendukung RKA-SKPD.

IV. RUANG LINGKUP REVIU

[Berisi ruang lingkup dari kegiatan reviu RKA-SKPD]

Ruang lingkup reviu adalah pengujian atas penyusunan dokumen RKA-SKPD. Ruang lingkup reviu mencakup pengujian terbatas atas dokumen sumber, namun tidak mencakup pengujian atas sistem pengendalian intern yang biasanya dilaksanakan dalam suatu audit.

V. METODOLOGI REVIU

[Berisi metode yang digunakan dalam kegiatan reviu RKA-SKPD dan dasar pelaksanaan kegiatan reviu RKA-SKPD]

1. Reviu RKA-SKPD..... TA..... dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor November Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Reviu Dokumen Rencana Pembangunan dan Anggaran Tahunan Daerah.
2. Reviu dilaksanakan dengan menggunakan metodologi mengumpulkan dan melakukan penelaahan atas dokumen rencana Rencana Pembangunan dan Anggaran Tahunan Daerahserta wawancara dengan petugas/pejabat yang terkait proses penyusunan RKA-SKPD TA

3. Reviu dilaksanakan berdasarkan Surat Tugas [Inspektur Provinsi/Kabupaten/Kota....] Nomor tanggal, dengan susunan tim sebagai berikut:

Penanggungjawab : [...] NIP [....]
 Dalnis/Supervisor : [...] NIP [....]
 Ketua Tim : [...] NIP [....]
 Anggota Tim : 1. [...] NIP [....]
 2. [...] NIP [....]
 3. [...] NIP [....]

Reviu RKA-SKPD TA [...] dilaksanakan mulai tanggal [...] s.d. [...]

VI. GAMBARAN UMUM

[Berisi proses penyusunan RKA-SKPD dan mekanisme penyusunan RKA-SKPD berdasarkan KUA dan PPAS serta nama program-program perangkat daerah dan jumlah pagu anggarannya]

1. [Berisi Proses Penyusunan RKA-SKPD]
2. [Berisi Mekanisme Penyusunan RKA-SKPD Berdasarkan Pagu Anggaran Perangkat Daerah]
3. Program RKA-SKPD [Nama Perangkat Daerah], yaitu:

No.	Program	Jumlah Rupiah Pagu Anggaran
1.
dst

VII. URAIAN HASIL REVIU

[Berisi uraian hasil reviu RKA-SKPD]

- 1) [....];
- 2) [....];
- 3) [....].
- 4) dst.